



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Kholil Bin Abdul Kamit
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bunguran RT.001 RW.008 Desa Pleret Kec. Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang mebel)

Terdakwa Moch. Kholil Bin Abdul Kamit ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa Moch. Kholil Bin Abdul Kamit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama M. Shafriadin A. S., S.H., dan Anam Supriyanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pondok Karya Bhakti, Blok K-19, Kel. Gentong Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Indonesia., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 178/PH.SK/2022 tanggal 11 September 2022,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan kesempatan main **judi**” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam jago.
  - 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih dengan No. Imei 1 : 867458033475197, No Imei 2 : 867458033475189.
  - 1 (satu) buah timba warna orange.
  - 1 (satu) buah spon.

## **Dipergunakan dalam perkara atas nama MARDIYANTO Alias YAYAN**

### **Bin KHOLIK, DKK**

- Uang Tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

### **Dirampas untuk negara**

- 3 (tiga) ekor ayam jago.
- 3 (tiga) buah kiso (tempat untuk membawa ayam).
- 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam.
- 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W berikut sebuah fitting lampu dan kabel listrik.

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- 1 (satu) buah karpet warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak melakukan permainan Judi serta uang yang disita dari terdakwa adalah uang pribadi terdakwa dan bukan uang dari penombok dan keberadaan terdakwa disana hanyalah untuk menyaksikan pertandingan sabung ayam yang diselenggarakan oleh UDIN (DPO). Penasehat hukum terdakwa juga bermohon apabila memang terdakwa dinyatakan bersalah maka mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa Ia Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat unit Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan mendapatkan informasi adanya tempat/lahan yang digunakan sebagai kandang ayam di sekitaran Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang merupakan milik UDIN (belum tertangkap), sering dijadikan tempat/ajang judi sabung ayam dengan

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



menggunakan uang sebagai taruhannya, sehingga menindak lanjuti informasi tersebut Petugas dari Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan bergerak melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa kemudian Petugas membagi menjadi 2 tim yang mana tim pertama adalah Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO yang bertugas untuk masuk dan ke lokasi perjudian tersebut terlebih dahulu untuk mengamati dan berpura pura menjadi penonton, baru setelah didapatkan bukti permulaan cukup langsung dilakukan penggerebekan oleh tim yang kedua yang menunggu di luar lokasi.
- Bahwa saat melakukan pemantauan terhadap perjudian sabung ayam tersebut, sesaat sebelum sabung ayam dimulai, Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO melihat seorang laki laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT mengatakan “ **rek duwik e rek sopo seng melu**” yang artinya “rek uangnya mana siapa yang mau ikut”, dan setelah itu ada beberapa orang yang menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang taruhan tersebut kemudian memasukkannya kedalam saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian pertarungan sabung ayam dimulai dan saat berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian tim kedua datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan.
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan Petugas Reskrim Polsek Purworejo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT bersama dengan Saksi MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN, dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan UDIN (belum tertangkap) selaku pemilik tempat berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan, Petugas mendapatkan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) disita Petugas dari Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT yang disimpan di saku celana pendek yang Terdakwa kenakan saat itu dan diakui sebagai uang taruhan yang diterima dari para penombok.
  2. 4 (empat) ekor ayam jago, 3 (tiga) buah kiso (tempat untuk membawa ayam), 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam, 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W berikut sebuah fitting lampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabel listrik, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih no imei 1 : 867458033475197, imei 2 : 867458033475189, 1 (satu) buah timba warna orange, dan 1 (satu) buah spon yang didapatkan Petugas disekitar lokasi perjudian sabung ayam.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa berperan selain sebagai penombok dalam judi sabung ayam tersebut, juga bertugas sebagai orang yang mengumpulkan dan memegang uang taruhan dari para penombok judi sabung ayam. Sedangkan untuk Saksi MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) selain sebagai penombok juga bertugas sebagai orang yang memandikan ayam yang sedang beristirahat setelah bertarung dengan mendapat upah dari pemilik ayam. Dan untuk 4 (empat) ekor ayam jago yang didapatkan di lokasi sabung ayam sebagai barang bukti adalah masing-masing milik SUHEL, FAUZAN, UDIN (ketiganya belum tertangkap) dan 1 (satu) ekor ayam lagi adalah milik Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK.
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan, perjudian sabung ayam yang sedang berlangsung tersebut merupakan pertandingan putaran kedua, setelah beberapa saat putaran pertama selesai, dan perjudian tersebut dilakukan dengan cara setelah lokasi perjudian disiapkan, kemudian masing-masing pemilik ayam menyiapkan ayam yang akan diadu/ditarungkan, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan uang taruhan dari para penombok/penjudi sabung ayam yang mana para penombok tersebut adalah berasal dari orang-orang yang menonton acara sabung ayam tersebut, dengan cara mengatakan “ **rek duwik e rek sopo seng melu**” yang artinya “rek uangnya mana siapa yang mau ikut”, selanjutnya orang yang ikut berjudi menyerahkan uang taruhannya dengan sebelumnya orang yang ikut berjudi tersebut harus mencari pasangan orang yang mau berjudi juga dengan besaran uang judi tidak ditentukan namun antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) tergantung kesepakatan antara masing-masing pasangan judi tersebut serta para penjudi bebas untuk memilih ayam aduan yang digunakan sebagai jago nya dalam perjudian sabung ayam tersebut.
- Bahwa setelah uang tombokan judi terkumpul, selanjutnya Terdakwa menyiapkan stopwatch (pewaktu) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih milik Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr





Bin KHOLIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disetel dengan waktu 15 (lima belas) menit, yaitu dengan tujuan untuk menandai lama nya waktu pertarungan ayam. Setelah itu pertandingan sabung ayam dimulai yaitu dengan mempertemukan dua ekor ayam untuk bertarung, selama 15 (lima belas) menit atau sampai ada salah satu ayam yang kalah, yaitu ayam yang bertanding dinyatakan kalah apabila salah satu ayam aduan tersebut lari ketika ayam lain yang menjadi lawannya, menyerang dan untuk ayam yang tetap menyerang adalah ayam yang dinyatakan menang, sehingga penombok/penjudi yang memasang taruhan untuk ayam tersebut adalah pemenangnya dan berhak atas uang taruhan.

- Bahwa dari uang taruhan judi sabung ayam sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana Terdakwa dan disita sebagai barang bukti merupakan uang taruhan dari para penombok sebagai berikut :
  1. Uang taruhan dari pasangan Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa yang masing-masing uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang dipegang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
  2. Uang taruhan dari pasangan FAUZAN (belum tertangkap) dengan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besaran uang taruhan masing-masing adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  3. Uang taruhan dari UDIN (belum tertangkap) sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari perjudian sabung ayam tersebut, UDIN (belum tertangkap) sebagai pemilik tempat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk per Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang taruhan per putaran, contoh dalam satu putaran misal uang taruhan yang terkumpul adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka komisi yang akan didapat oleh UDIN (belum tertangkap) adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per putaran judi sabung ayam, sehingga misalnya apabila dalam satu malam terdapat 5 (lima) kali pertandingan sabung ayam, maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh



ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing mendapatkan upah/komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tugasnya adalah sebagai orang yang memandikan ayam setelah diadu.

- Bahwa pertandingan judi sabung ayam tersebut adalah bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari yang berwenang sehingga dapat merusak moral bangsa.

----- *Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP* -----

#### **A T A U**

##### **Kedua :**

----- Bahwa la Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat unit Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan mendapatkan informasi adanya tempat/lahan yang digunakan sebagai kandang ayam di sekitaran Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang merupakan milik UDIN (belum tertangkap), sering dijadikan tempat/ajang judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sehingga menindak lanjuti informasi tersebut Petugas dari Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan bergerak melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa kemudian Petugas membagi menjadi 2 tim yang mana tim pertama adalah Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO yang bertugas untuk masuk dan ke lokasi perjudian tersebut terlebih dahulu untuk mengamati dan berpura pura menjadi penonton, baru setelah didapatkan bukti permulaan cukup langsung dilakukan penggerebekan oleh tim yang kedua yang menunggu di luar lokasi.



- Bahwa saat melakukan pemantauan terhadap perjudian sabung ayam tersebut, sesaat sebelum sabung ayam dimulai, Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO melihat seorang laki laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT mengatakan “ **rek duwik e rek sopo seng melu**” yang artinya “rek uangnya mana siapa yang mau ikut”, dan setelah itu ada beberapa orang yang menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang taruhan tersebut kemudian memasukkannya kedalam saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian pertarungan sabung ayam dimulai dan saat berjalan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian tim kedua datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan.
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan Petugas Reskrim Polsek Purworejo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT bersama dengan Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK, dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan UDIN (belum tertangkap) selaku pemilik tempat berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan, Petugas mendapatkan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) disita Petugas dari Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT yang disimpan di saku celana pendek yang Terdakwa kenakan saat itu dan diakui sebagai uang taruhan yang diterima dari para penombok.
  2. 4 (empat) ekor ayam jago, 3 (tiga) buah kiso (tempat untuk membawa ayam), 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam, 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W berikut sebuah fitting lampu dan kabel listrik, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih no imei 1 : 867458033475197, imei 2 : 867458033475189, 1 (satu) buah timba warna orange, dan 1 (satu) buah spon yang didapatkan Petugas disekitar lokasi perjudian sabung ayam.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa berperan selain sebagai penombok dalam judi sabung ayam tersebut, juga bertugas sebagai orang yang mengumpulkan dan memegang uang taruhan dari para penombok judi sabung ayam. Sedangkan untuk Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI (keduanya





dilakukan penuntutan secara terpisah) selain sebagai penombok juga bertugas sebagai orang yang memandikan ayam yang sedang beristirahat setelah bertarung dengan mendapat upah dari pemilik ayam. Dan untuk 4 (empat) ekor ayam jago yang didapatkan di lokasi sabung ayam sebagai barang bukti adalah masing-masing milik SUHEL, FAUZAN, UDIN (ketiganya belum tertangkap) dan 1 (satu) ekor ayam lagi adalah milik Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan, perjudian sabung ayam yang sedang berlangsung tersebut merupakan pertandingan putaran kedua, setelah beberapa saat putaran pertama selesai, dan perjudian tersebut dilakukan dengan cara setelah lokasi perjudian disiapkan, kemudian masing-masing pemilik ayam menyiapkan ayam yang akan diadu/ditarungkan, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan uang taruhan dari para penombok/penjudi sabung ayam yang mana para penombok tersebut adalah berasal dari orang-orang yang menonton acara sabung ayam tersebut, dengan cara mengatakan “**rek duwik e rek sopo seng melu**” yang artinya “rek uangnya mana siapa yang mau ikut”, selanjutnya orang yang ikut berjudi menyerahkan uang taruhannya dengan sebelumnya orang yang ikut berjudi tersebut harus mencari pasangan orang yang mau berjudi juga dengan besaran uang judi tidak ditentukan namun antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung kesepakatan antara masing-masing pasangan judi tersebut serta para penjudi bebas untuk memilih ayam aduan yang digunakan sebagai jago nya dalam perjudian sabung ayam tersebut.
- Bahwa setelah uang tombokan judi terkumpul, selanjutnya Terdakwa menyiapkan stopwatch (pewaktu) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih milik Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disetel dengan waktu 15 (lima belas) menit, yaitu dengan tujuan untuk menandai lama nya waktu pertarungan ayam. Setelah itu pertandingan sabung ayam dimulai yaitu dengan mempertemukan dua ekor ayam untuk bertarung, selama 15 (lima belas) menit atau sampai ada salah satu ayam yang kalah, yaitu ayam yang bertanding dinyatakan kalah apabila salah satu ayam aduan tersebut lari ketika ayam lain yang menjadi lawannya, menyerang dan untuk ayam yang tetap menyerang adalah ayam yang dinyatakan menang, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok/penjudi yang memasang taruhan untuk ayam tersebut adalah pemenangnya dan berhak atas uang taruhan.

- Bahwa dari uang taruhan judi sabung ayam sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana Terdakwa dan disita sebagai barang bukti merupakan uang taruhan dari para penombok sebagai berikut :
  1. Uang taruhan dari pasangan Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa yang masing-masing uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang dipegang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
  2. Uang taruhan dari pasangan FAUZAN (belum tertangkap) dengan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besaran uang taruhan masing-masing adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  3. Uang taruhan dari UDIN (belum tertangkap) sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari perjudian sabung ayam tersebut, UDIN (belum tertangkap) sebagai pemilik tempat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk per Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang taruhan per putaran, contoh dalam satu putaran misal uang taruhan yang terkumpul adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka komisi yang akan didapat oleh UDIN (belum tertangkap) adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per putaran judi sabung ayam, sehingga misalnya apabila dalam satu malam terdapat 5 (lima) kali pertandingan sabung ayam, maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing mendapatkan upah/komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tugasnya adalah sebagai orang yang memandikan ayam setelah diadu.
- Bahwa pertandingan judi sabung ayam tersebut adalah bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari yang berwenang sehingga dapat merusak moral bangsa.

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI ABDULLAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri ;
- Karena adanya perjudian sabung ayam;
- Terdakwa ditanggap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.45 WIB ;
- Terdakwa ditangkap di Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H. Achmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Pada waktu itu kami melakukan penangkapan terdakwa bersama 2 (dua) tim yang tim pertama adalah saya dan Tri Setiya dan tim ke 2 yaitu Benny Irawan dan Rayi Nanda dipimpin oleh Kanit ;
- Kita lakukan lidik dulu pada waktu itu
- Hasil lidiknya kita dapat informasi awalnya dari masyarakat kalau disitu ada sambung ayam terus kita melakukan penyamaran, penyelidikan terus kita pada hari Sabtu jam 20.00 Wib ada informasi dari masyarakat disitu sudah kumpul semua dan untuk pastikan sambung ayam itu ada taruk uang sebagai taruhannya ;
- Cara mainnya setelah terkumpul uangnya terus disiapkan stopwatchnya setelah 2 (dua) ayam jantan diadu ;
- Pada waktu itu tim 1 (satu) masuk dulu yaitu saya sama Tri dan saya lihat pada waktu itu sambung ayam dan ayamnya sudah persiapan;
- Saya tidak tahu siapa yang pegang ayam karena pada saat itu sudah pada terhabur semuanya ketika tahu tim 2 (dua) datang ;
- Yang mandikan ayam Mardianto alias Yayan dari terangan terdakwa ;
- Yang pegang stopwatch pada waktu itu, saya tidak tahu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu apa hubungan terdakwa sama Udin katanya hanya teman saja ;
- Dari keterangan terdakwa yang yang menyuruh Udin ;
- Saya tidak tanya yang saya tahu pada malam itu saja ;
- Kita melakukan penangkapan sekitar 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) tim ;
- Pada waktu itu untuk tim pertama saya sama saudara Tri Setiya terus masuk dalam arena dan melihat apa betul disitu ada judi apa ada uangnya karena biasanya kalau sambung ayam itu hanya bermain saja ;
- Kita mendapatkan infotmasi dari masyarakat karena TKPnya depan Pondok
- Sebelumnya kita pantau dulu karena kita mendapat informasi selama 1 (satu) minggu kita setiap hari datang ketempat perjudian itu
- Pada waktu itu kita melakukan penyamaran dulu untuk melihat apakah ada kegiatan mereka mengadu ayam ada atau tidak setelah kita mengamatan mulai hari Jumat sampai Senin sampai kejadian itu ;
- Pada hari biasa tidak ada sambung ayam hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja ada sambung ayam itu ;
- Yang masuk kedalam arena sambung ayam pada waktu itu ada 2 (dua) orang saja yaitu saya sama saudara Tri Setiya ;
- Yang melakukan penangkapan pada waktu itu dari petugas Polsek Purworejo
- Kejadiannya pada hari Sabtu 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib pada awalnya kita dari Polsek Purworejo mendapatkan informasi ada kegiatan judi jenis sambung ayam
- Pada saat itu mereka sudah berkumpul kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang ditempat itu ;
- Tempat sambung ayam itu setiap orang bisa masuk bebas ;
- Tempatnya masuk gang ke Pondok dan bisa dilihat halayak umum ;
- Lebar gang itu kurang lebih 2 (dua) meter kalau dilihat dari jalan besar tidak kelihatan tempat sambung ayam itu ;
- Mereka persiapan untuk bertanding lagi untuk babak kedua jadi sebelumnya sudah ada sambung ayam, terus kita melihat ada orang pakai jaket wama gelap bilang sama orang yang ada diarena itu "ayo rek sopo seng melu" (siapa yang mau ikut taruhan) ;
- Pada waktu itu yang melihat saya sama Tri Setiya dengan jelas ;
- Pada waktu itu saya melihat jelas mukanya yaitu terdakwa ini ;
- Pada waktu itu suaranya agak keras ;

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa bilang begitu ada beberapa orang yang memberikan uang kepada terdakwa ;
- Pada waktu itu kita tidak tanya diam saja
- Ya saya tahu itu main judi sambung ayam
- Saya tidak ingat orang yang memberi uang kepada terdakwa untuk ikut judi itu pada waktu itu yang saya ingat yang menerima uang itu saja ;
- Pada waktu itu sambung ayam itu mau mulai terus sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dari tim kedua datang masuk kearena
- Tim kedua yang ketuanya saudara Hendra, Benny Irawan, Suhariyanto dan Rayi Nanda
- Tempat itu khusus sudah disiapkan arenanya ada karpet, sepon ;
- Ya benar ayam itu diadu diatas karpet itu
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa, awalnya ditampung dulu sama yang tompok itu terus dipersiapkan ayam jagonya, dipersiapkan jam stopwatches
- Yang dipakai stopwatch pada waktu itu adalah HP warna putih
- Barang bukti itu milik Mardianto alias Yayan ;
- Saya tahunya dari foto yang ada didalamnya dan keterangan saksi HP itu milik Mardianto
- Barang bukti HP itu ditemukan diatas meja dilokasi perjudian sambung ayam pada waktu itu ;
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa permainan sambung ayam itu selama 15 (lima belas) menit setelah itu diistirahatkan dulu kalau menang belum ada yang menang, terus ayam itu dimandikan sama Mardianto alias Yayan setelah itu dimainkan lagi selama 15 (lima belas) menit lagi ;
- Biasanya kalau ayamnya itu salah satunya lari itu dinyatakan kalah atau ayam itu luka atau mati itu dinyatakan kalah ;
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa tidak tentu taruhannya ;
- Besar kecilnya taruhan tidak ada yang menentukan terserah para pasangan yang main disitu ;
- Kalau taruhnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka yang menang mendapat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu dari lawannya ;
- Ditematnya sambung ayam itu milik Udin jadi tempat kadang ayam disitu juga ada kolam lele juga ;
- Yang diadu ayam jago (jatan) ;
- Udin sampai sekarang belum tertangkap
- Terdakwa berperang sebagai penerima uang taruhan juga penombok juga ;

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan saksi maupun terdakwa yang menunjuk terdakwa adalah Udin ;
- Perannya Mardianto alias Yayan yang pertama adalah penombok, juga yang memandikan ayam dan melihat stopwatch ;
- Ya terdakwa mendapat upah sebesar 10 (sepuluh) persen biasanya kalau dapat uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa dapat upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali putaran ;
- Terdakwa mendapat upah itu dari yang menang taruhan itu ;
- Kalau Mardianto alias Yayan ini sebagai mandikan ayam itu mendapat upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari yang pemilik ayam itu ;
- Pada waktu itu kita sempat mengamankan barang bukti antara lain :
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) ekor ayam jago;
  - 3 (tiga) buah kiso (tempat untuk membawa ayam);
  - 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam;
  - 1 (satu) buah karpet warna merah;
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat;
  - 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W;
- Barang bukti uang sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) itu disita dari terdakwa ;
- Uang yang dikumpulkan oleh terdakwa itu dari Mardianto alias Yayan, Ariswanto, Udin dan terdakwa sendiri ;
- Pada waktu itu dari Ariswanto sama Fauzan masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar adalah Udin yang dibawa oleh terdakwa ;
- Dari keterangan terdakwa ayam itu milik Mardianto alias Yayan, Fauzan, Udin dan Suher ;
- Dari keterangan terdakwa, mereka tahu sendiri ayam punyaknya ;
- Mereka tidak ada ijin dari yang berwenang untuk sambung ayam menggunakan uang itu ;
- Pada waktu kita lakukan penggrebekan sambung ayam itu sudah putaran kedua ;
- Permainan judi ayam itu tidak boleh karena ada memakai uang sebagai taruhannya ;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



- Kalau tidak ada taruhannya adu ayam itu boleh tidak apa-apa ;
- Sifatnya judi ayam itu untung-untungan ;
- Dari keterangan saksi dan terdakwa bandar judi ayam itu adalah Udin ;
- Tempat yang dipakai sambung ayam itu milik Udin ;
- Sepengetahuan saya ditempat sambung ayam itu pemiliknya Udin terus terdakwa pada waktu diintrograsi menyebutkan Muhammad Kholil dan menyebutkan nama-nama yang ikut dalam judi sambung ayam itu yang memberikan tombokkan kepada terdakwa itu adalah Ariswanto, Mardianto alias Yayan, Fauzan yang sekarang masih DPO dan terdakwa juga ikut dan untuk kepemilikan ayam ada 4 (empat) orang karena barang buktinya ada 4 (empat) ayam ekor pemiliknya yaitu Udin, Suher, Fauzan dan Mardianto alias Yayan ;
- Diterbitkan surat penangkapan pada tanggal 26 Juni 2022 ;
- Surat perintah penangkapan pada saat kita akan melakukan penangkapan kejadian perjudian ada surat perintah penangkapan dari bapak Kapolsek karena sudah terbukti kalau mereka melakukan perjudian sambung ayam tersebut ;
- Para terdakwa ditangkap pada saat ditangkap tangan ;
- Kalau tidak tertangkap tangan kalau disitu ada peristiwa atau kejadian kalau ada nama atau pelanggaran yang betul-betul sesuai dengan bukti dan barang bukti kita lakukan penangkapan ;
- Pada waktu itu kita mengamankan ada 8 (delapan) orang ;
- Nama-nama dari 8 (delapan) orang itu antara lain adalah : Mochamad Kholil (terdakwa), Ariswanto, Mardianto alias Yayan, Jainul, Chivan, Edi Cahyono, Hadi, dan Suharsono
- Saya tidak mengenal 8 (delapan) orang ditangkap sebelumnya ;
- Semuanya yang diamankan dibawa ke Polsek termasuk barang bukti yang ada ditempat itu kita bawa ke Polsek semuanya ;
- Kita melakukan intrograsi dulu pada saat itu menanyakan, melakukan pemeriksaan awalnya dari terdakwa memang kita incamya kepada terdakwa karena pertama kali di TKP terdakwa yang membawa peran, kita tanya dan periksa sebagai saksi dulu semuanya dia menyebutkan nama dari 8 (delapan) orang tersebut Ariswanto, Mardianto alias Yayan, Udin dan Suher sedangkan untuk Udin dan Suher melarikan diri, pada saat itu kita ketempat TKP perjudian itu dari tiem kedua datang mereka pada lari berhaburan hanya 1 (satu) ini yaitu terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tadi sudah kita jelaskan kepada Jaksa untuk 3 (tiga) orang ini dan untuk lain 5 (lima) orang dari keterangan saksi maupun terdakwa itu sebagai penonton ;
- Pada waktu itu kita melakukan intrograsi kepada terdakwa ini karena yang berperan penting adalah terdakwa yang tahu, kita tanyai siapa saja yang lakukan perjudian itu dan terdakwa menyebutkan Ariswanto, Mardianto terus yang lain sebagai apa, terdakwa bilang dia sebagai penonton ;
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa yang awalnya dari terdakwa yang menyebutkan bahwa Ariswanto ini menaruh tombok bersama terdakwa dan Muhammad Fauzan uangnya sekitar Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa ;
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa, kita tunjukkan ayam-ayam tersebut pada saat kita melakukan pemeriksaan yang tahu 3 (tiga) ayam ini orangnya DPO dan yang 1 (satu) milik Ariswanto kita tunjukkan yang mana ayammu dan dia mencari ayamnya dan bilang ini ayamnya buktinya ada ;
- Tidak ada saksi lain pada waktu itu
- Dari keterangan saksi dan terdakwa pada saat kita amankan dia menyebutkan itu jenis bangko;
- Ayam joga tersebut ditemukan dilokasi pada saat itu yang lainnya semuanya masuk kadang tinggal 4 (empat) ekor itu di TKP kita amankan terakhir termasuk Mardianto alias Yayan terakhir kita tangkap pada saat dia sembunyi di kolam lele karena pada waktu itu dia menyelam;
- Pada saat itu yang saya ingat ayam itu sudah pada persiapan tapi menunggu terdakwa menampung uang dari taruhan itu ;
- Saya tahunya pada saat memeriksa saksi maupun terdakwa pada waktu saya masuk kedalam lokasi itu saya tidak tahu ronde kedua atau pertama saya tidak tahu ;
- Ya benar barang bukti 3 (tiga) pisau ayam itu;
- Saya berada didalam arena sambung ayam kurang lebih 3 (tiga) menit ;
- Pada waktu saya masuk melihat dulu siapa-siapa yang berperan untuk main judi itu ;
- Pada waktu yang berbeda saya dulu masuk kearena itu setelah itu yang tim 2 (dua) belum masuk tapi sudah tahu mereka ;
- Pada waktu itu dari saya masuk dan tim 2 (dua) datang waktu itu 3 (tiga) menit saja ;
- Pada waktu perjudian ayam itu dalam tahap persiapan ;
- Barang bukti uang itu dikeluarkan dari sakunya terdakwa ;
- Yang mengeluarkan uang itu terdakwa sendiri ;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu sudah terlaksana ada beberapa orang yang menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Saya tidak tahu dan tidak kenal siapa yang memberikan uang kepada terdakwa waktu itu ;
- Pada waktu itu posisi terdakwa agak disebelah sudut sambil bilang “ayo rek seng durung tombok” ;
- Ya benar saya tahu persis terdakwa menawarkan ;
- Terdakwa mendapatkan uang dari orang yang ditawari itu ;
- Pada waktu itu terdakwa tidak keliling karena pada waktu itu posisi terdakwa sebelah kanan saya agak sudut dan orang yang datang kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yakni dalam hal uang sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dari dalam celana Terdakwa, adalah bukan Terdakwa yang memberikannya kepada Petugas Polisi, tetapi Petugas Polisi yang mengambil uang tersebut dari saku Terdakwa, dikarenakan saat itu tangan Terdakwa dalam keadaan diborgol sehingga tidak dapat mengambil uang yang ada dalam saku celana yang Terdakwa pakai.

2. TRI SETIYA YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan .
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Reskrim Polsek Purworejo dan Saksi pernah memberikan keterangan terkait tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan kepada Penyidik Reskrim Polsek Purworejo, dan atas keterangan yang diberikan tersebut adalah benar semua serta tandatangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan Petugas Kepolisian pada unit Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan, bersama dengan Tim dari Unit Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan yaitu diantaranya IPDA

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ZULKIFLI A, S.H., AIPDA HENDRA T.W, S.H., BRIPKA BENNY IRAWAN, BRIGADIR SUHARIYANTO dan BRIPTU RAYI NANDA, telah melakukan penggerebekan atas pertandingan judi sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui, baik terhadap Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT maupun terhadap MARDIYANTO Alias YAYAN Bin KHOLIK, ARISWANTO Bin ASTUKI, CHIVAN RIVA'I ANWAR, EDI CAHYONO, HADI FIRMANSYAH, JAINUL ULUM, serta SUHARSONO, namun setelah penggerebekan dan penangkapan baru Saksi ketahui nama-nama nya dan terhadap 8 (delapan) orang tersebut Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan dalam bentuk apapun.
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan atas tindak pidana judi sabung ayam tersebut, awalnya Polsek Purworejo Kota Pasuruan menerima informasi/laporan dari masyarakat jika di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan yaitu tepatnya didepan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah digunakan sebagai tempat judi sabung ayam, menindak lanjuti informasi tersebut, untuk mencari kebenarannya selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek Purworejo melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap lokasi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut, dan dari hasil pengamatan dan pemantauan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim segera setelah menerima laporan/informasi dari masyarakat yaitu sejak 1 (satu) minggu sebelum terjadinya penggerebekan, yaitu hari Minggu sampai dengan hari Jumat, tidak ada aktivitas pertandingan sabung ayam, kemudian diketahui bahwa pertandingan sabung ayam hanya dilakukan saat akhir minggu yaitu pada hari Sabtu malam, sedangkan untuk hari-hari biasa tidak ada kegiatan sabung ayam, sedangkan lokasi yang digunakan sabung ayam tersebut adalah sebidang tanah/halaman tanah milik UDIN yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, Saksi bersama dengan Petugas Reskrim Polsek Purworejo menerima informasi jika di lokasi sebagaimana laporan masyarakat tersebut, sudah





berkumpul orang-orang dan akan dilaksanakan pertandingan sabung ayam.

- Bahwa untuk mengetahui kebenaran apakah pertandingan sabung ayam tersebut menggunakan taruhan berupa uang, kemudian Saksi bersama dengan Tim Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan yang dibagi menjadi 2 (dua) Tim, yaitu Tim I Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO, dan Tim II yaitu Saksi BENNY IRAWAN, AIPDA HENDRA T.W, S.H., BRIGADIR SUHARIYANTO dan BRIPTU RAYI NANDA, sekira pukul 22.00 wib mendatangi lokasi yang dimaksud di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, pada saat itu dibagi tugas Tim I masuk lebih dahulu ke dalam lokasi pertandingan sabung ayam dengan memakai baju preman melakukan penyamaran dan berbaur dengan orang-orang yang ada di area/lokasi sabung ayam, sedangkan Tim II menunggu disekitar lokasi namun di luar area/lokasi pertandingan sabung ayam, bersiap melakukan penggerebekan apabila didapatkan bukti awal adanya tindak pidana perjudian jenis sabung ayam sebagaimana informasi masyarakat yang diterima.
- Bahwa kondisi lokasi pertandingan sabung ayam tersebut cukup penerangannya baik penerangan dari lampu yang ada di lokasi maupun dari rumah warga yang ada disekitar area/lokasi sabung ayam, sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas aktivitas termasuk orang-orang yang ada di lokasi/area sabung ayam, namun Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut.
- Bahwa untuk masuk kedalam area/lokasi pertandingan sabung ayam diperbolehkan bagi siapa saja dan tidak perlu membeli tiket, dan meskipun dari jalan besar lokasi/area pertandingan sabung ayam tersebut tidak dapat terlihat, namun area/lokasi sabung ayam tersebut bisa diakses dan dilihat oleh siapa saja yang melewati Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah, dengan akses jalan gang lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., selaku Tim I, masuk kedalam area/lokasi sabung ayam lebih dahulu melakukan penyamaran dengan berbaur dengan orang-orang yang sudah berkumpul di area/lokasi sabung ayam, dan perkiraan Saksi ada 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang yang sudah berkumpul guna memastikan apakah dalam pertandingan sabung ayam tersebut benar-benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taruhan sejumlah uang sebagaimana dalam laporan masyarakat.

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., masuk ke area/lokasi sabung ayam, Saksi melihat aktivitas di area/lokasi tersebut sedang persiapan untuk melakukan pertandingan sabung ayam babak/putaran kedua yang mana sebelumnya sudah dilakukan pertandingan sabung ayam yang pertama, dan hal tersebut Saksi ketahui setelah dilakukan interograsi terhadap Terdakwa maupun para Saksi lainnya yang berhasil diamankan setelah penggerebekan tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., melihat ada seseorang yang memakai jaket warna gelap dan mengatakan “ayo .. ayo .. rek duwik e .. rek siapa yang mau taruhan” yang diucapkan dengan suara yang agak keras, dan dari ketiga orang yang ada dilayar di muka persidangan, adalah benar salah satunya adalah Terdakwa yang kemudian diakui indentitasnya tersebut setelah penangkapan bernama MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT.
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan “ayo .. ayo .. rek duwik e .. rek siapa yang mau taruhan”, terlihat ada beberapa orang yang kemudian datang menghampiri Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa namun jumlahnya tidak Saksi ketahui, yang setelah penggerebekan dan setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim, diakui sendiri oleh Terdakwa jika uang tersebut sebagai uang taruhan atas pertandingan sabung ayam.
- Bahwa Saksi tidak mengenal wajah orang-orang yang memberikan uang taruhan kepada Terdakwa., melainkan yang Saksi ketahui adalah Terdakwa sebagai orang yang menerima uang taruhan sabung ayam.
- Bahwa setelah 3 (tiga) menit sejak pertandingan sabung ayam babak/putaran kedua dilaksanakan, masuk Tim ke II yaitu Saksi BENNY IRAWAN, AIPDA HENDRA T.W, S.H., BRIGADIR SUHARIYANTO dan BRIPTU RAYI NANDA melakukan penggerebekan.
- Bahwa penggerebekan atas pertandingan sabung ayam yang dilakukan oleh Petugas Reskrim Polsek Purworejo tersebut berhasil mengamankan 8 (delapan) orang yang berada di lokasi/area pertandingan sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, yang pertama berhasil diamankan oleh Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. adalah Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT karena memang sudah menjadi target dari Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., jika Terdakwa sebagai pelaku perjudian, sedangkan yang paling terakhir

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh Saksi dan Tim Polsek Purworejo adalah Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, dikarenakan Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK sempat bersembunyi masuk menyelam kedalam kolam lele yang ada TKP.

- Bahwa selanjutnya atas pengakuan dari 8 (delapan) orang yang berhasil diamankan oleh Saksi dan Tim, masing-masing bernama :
  1. MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT
  2. MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN
  3. ARISWANTO Bin ASTUKI
  4. JAINUL ULUM
  5. CHIVAN RIVA'I ANWAR
  6. SUHARSONO
  7. HADI FIRMANSYAH
  8. EDICAHYONO
- Bahwa arena tempat pertandingan sabung ayam tersebut telah dipersiapkan khusus sebelumnya, yaitu dengan ditandai dengan adanya karpet sebagai alas pertandingan dan juga ada spon pembatas, dan ayam jago jantan yang diadu akan bertanding diatas karpet tersebut.
- Bahwa untuk tata cara permainannya yaitu setelah arena pertandingan siap, selanjutnya ayam jago/jantan yang akan bertanding dipersiapkan lebih dahulu, kemudian dipersiapkan pula timer/stopwatch yang saat itu menggunakan handphone (HP) warna putih yang diketahui milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk OPPO F5 warna putih yang ditunjukkan kepada Saksi dimuka persidangan adalah alat yang digunakan sebagai timer/stopwatch dalam pertandingan sabung ayam, dan handphone tersebut adalah milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, yang diketahui oleh Saksi dari foto yang ada di dalam handphone tersebut adalah foto dari Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK dan saat ditunjukkan kepada Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, diakui oleh Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK bahwa handphone tersebut adalah miliknya.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone (HP) merk OPPO F5 warna putih milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK tersebut, didapatkan Saksi disekitar area/lokasi pertandingan sabung ayam, yaitu diatas meja yang ada di lokasi/area pertandingan sabung ayam.

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian, saat diinterogasi diketahui permainan/pertandingan sabung ayam tersebut berlangsung lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian apabila belum ada yang menang ayam-ayam tersebut diistirahatkan dulu lalu dibersihkan/dimandikan, baru kemudian diadu/ditandingkan lagi selama 15 (lima belas) menit sampai ada yang dinyatakan menang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, Saksi mengetahui yang bertugas memandikan/membersihkan ayam-ayam yang akan bertanding adalah Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, untuk ayam yang dinyatakan kalah adalah ayam yang saat bertanding lari, ataupun tidak bisa melawan karena luka bahkan mati saat pertandingan karena kena jalu (pisau kecil) yang dipasangkan di kaki ayam aduan apabila disepakati pertandingan sabung ayam tersebut menggunakan jalu (pisau kecil), dan ayam yang masih segar dan sehat itulah yang dinyatakan menang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, untuk besaran taruhan tidak ada ketentuan secara khusus melainkan besaran taruhan ditentukan sesuai kesepakatan masing-masing pasangan taruhan (setiap pasangan petaruh terdiri dari 2 (dua) orang petaruh), dan antara pasangan taruhan yang satu dengan yang lain tidak harus sama melainkan besarnya taruhan sesuai yang disepakati oleh masing-masing pasangan taruhan.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, untuk pemenang dari taruhan tersebut maka akan mendapatkan uang taruhan dari lawan taruhannya, yaitu misal disepakati uang taruhan sabung ayam adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing petaruh akan memberikan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana petaruh yang ayam jagoannya dinyatakan menang maka petaruh tersebut juga dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, sedangkan petaruh yang kalah tidak mendapatkan uang taruhannya.
- Bahwa lokasi yang digunakan untuk pertandingan sabung ayam yang terletak di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut merupakan sebidang tanah/halaman tanah milik UDIN yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dan digunakan sebagai tempat kandang ayam juga ada kolam ikan atau kolam lele juga. Dan ditempat tersebut sesuai informasi yang diterima sering digunakan untuk ngetrend ayam aduan.

- Bahwa ayam yang diadu dalam pertandingan sabung ayam adalah ayam jago/jantan jenis bangkok.
- Bahwa untuk peranan Terdakwa dalam tindak pidana perjudian sabung ayam ini, adalah Terdakwa mengatakan “ayo .. ayo .. rek duwik e .. rek siapa yang mau taruhan” sesaat sebelum pertandingan sabung ayam dimulai, dan kemudian Saksi mengetahui ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Terdakwa memberikan uang taruhan kepada Terdakwa, sehingga peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang mengumpulkan/mengkoordinir uang taruhan dari para pasangan petaruh yang akan ikut bertaruh dalam pertandingan sabung ayam.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, yang menunjuk Terdakwa sebagai orang yang mengumpulkan/mengkoordinir uang taruhan dari para pasangan petaruh yang akan ikut bertaruh dalam pertandingan sabung ayam adalah UDIN, selain itu Terdakwa juga ikut berjudi yaitu ikut menombok/bertaruh dalam pertandingan sabung ayam.
- Bahwa untuk Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI awalnya Saksi tidak kenal, namun setelah penangkapan Saksi baru mengetahui namanya, dan sesuai dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK juga ikut bertaruh dalam pertandingan sabung ayam tersebut selain itu juga sebagai orang yang memandikan ayam-ayam yang selesai bertanding, terkait siapa yang bertugas memegang timer/stopwatch meskipun alat yang digunakan adalah handphone milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, Saksi tidak mengetahui karena handphone itu sendiri didapatkan Saksi berada diatas meja disekitar arena pertandingan sabung ayam.
- Bahwa untuk Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, juga ikut bertaruh dalam pertandingan sabung ayam tersebut.

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atas tugasnya mengumpulkan/mengkoordinir uang taruhan dari pasangan petaruh dalam pertandingan sabung ayam tersebut, yaitu besarnya 10% (sepuluh persen) dari besar uang taruhan yang dikumpulkan oleh Terdakwa dalam satu kali putaran pertandingan, jadi misalnya dalam satu kali pertandingan sabung ayam terkumpul Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari para pasangan petaruh maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau misalnya uang taruhan dari para pasangan petaruh dalam sekali putaran pertandingan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka upah atau komisi yang akan didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan upah yang didapat tersebut diambil/dipotongkan dari uang taruhan yang didapatkan oleh petaruh yang menang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian tersebut, Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK selain ikut bertaruh, dan membiarkan handphone miliknya digunakan sebagai alat penanda waktu/timer/stopwatch untuk memberikan petunjuk waktu 15 (lima belas) menit pertandingan sabung ayam, juga sebagai orang yang memandikan ayam yang selesai bertanding, untuk itu Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK mendapatkan upah atau komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap ayam yang dimandikan/dibersihkannya dari masing-masing pemilik ayam-ayam tersebut.
- Bahwa untuk barang bukti yang didapatkan dari sekitar area/lokasi pertandingan sabung ayam di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan baik dari Terdakwa maupun Saksi-Saksi lainnya tersebut, adalah diantaranya sebagai berikut :
  1. 4 (empat) ekor ayam jago
  2. 3 (tiga) buah kiso/tempat ayam
  3. 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam
  4. 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W berikut sebuah fitting lampu dan kabel listrik
  5. 1 (satu) buah karpet warna merah
  6. 1 (satu) buah karpet warna coklat

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih no imei 1 : 867458033475197, imei 2 : 867458033475189
  8. 1 (satu) buah timba warna orange
  9. 1 (satu) buah spon
  10. Uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) didapatkan dan disita dari Terdakwa, yang sesuai baik dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian, uang tersebut merupakan uang tombakan/taruhan dari para pasangan petaruh yang dikumpulkan oleh Terdakwa, terdapat juga uang taruhan diantaranya dari Terdakwa sendiri, Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI dan UDIN.
  - Bahwa dari barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang sesuai baik dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diamankan saat kejadian, uang tersebut merupakan uang tombakan/taruhan dari para pasangan petaruh yang dikumpulkan oleh Terdakwa sebagai berikut :
    - a. Pasangan Terdakwa dengan Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
    - b. Pasangan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI dengan FAUZAN (belum tertangkap) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
    - c. Sisanya merupakan uang taruhan dari UDIN namun tidak tahu siapa pasangan taruhannya adalah sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Bahwa untuk pemilik 4 (empat) ekor ayam yang disita sebagai barang bukti, sesuai keterangan Terdakwa dari hasil interogasi, disebutkan bahwa pemilik atas 4 (empat) ekor ayam tersebut adalah UDIN, SUHEL, FAUZAN (ketiganya masih belum tertangkap) dan juga milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK.
  - Bahwa oleh karena penggerebekan atas pertandingan sabung ayam yang menggunakan taruhan uang tersebut awalnya berdasarkan informasi masyarakat dengan hasil setelah penggerebekan diamankan 8 (delapan) orang yang berada di lokasi/area pertandingan sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, dan dari hasil interogasi maupun keterangan Terdakwa dan para Saksi lainnya

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan bukti permulaan cukup yaitu dengan tertangkap tangan, terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI, sehingga pada saat dibawa ke Kantor Polsek Purworejo Kota Pasuruan dan dilakukan interograsi ataupun pemeriksaan kembali, telah masuk ke hari berikutnya yaitu hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sehingga setelah ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan atas diri Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kapolsek Purworejo.

- Bahwa pada saat Tim II Polsek Purworejo masuk ke TKP, semua penonton yang ada di TKP semburat, namun untuk Terdakwa berhasil diamankan lebih dahulu oleh Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., karena memang sudah menjadi fokus utama sebagai target pelaku perjudian sabung ayam, sedangkan 7 (tujuh) lainnya yang bisa diamankan oleh Petugas di lokasi/area pertandingan sabung ayam.
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap 8 (delapan) orang yang berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Purworejo tersebut, terutama dari keterangan Terdakwa, yang ikut bermain judi sabung ayam selain Terdakwa, ada juga Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI yang turut diamankan juga, selain itu ada UDIN, FAUZAN dan SUHEL yang ketiganya belum tertangkap.
- Bahwa untuk 5 (lima) orang lainnya yaitu CHIVAN RIVA'I ANWAR, EDI CAHYONO, HADI FIRMANSYAH, JAINUL ULUM, serta SUHARSONO berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi lainnya, hanya sebagai penonton pertandingan sabung ayam.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan para Saksi termasuk juga keterangan dari Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI sendiri pada saat dilakukan interograsi menyebutkan jika Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI menaruh tombakan/taruhan judi sabung ayam kepada Terdakwa, yang mana pasangan taruhan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI adalah bersama dengan FAUZAN (belum tertangkap) dengan uang taruhan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa ayam yang digunakan untuk sabung ayam, ada 4 (empat) ekor ayam yang didapatkan Saksi dan Tim dilokasi area pertandingan sabung ayam, pada saat itu hanya ada 4 (empat) ekor ayam yang ada di area pertandingan sabung ayam, sedang ayam-ayam lainnya semua berada didalam kandang.

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Majelis Hakim menunjukkan gambar 4 (empat) ekor ayam yang disita sebagai barang bukti, Saksi membenarkan jika ayam-ayam tersebut yang didapatkan di TKP, tidak ada ayam lainnya selain ke 4 (empat) ekor tersebut, dan pada saat ditunjukan ayam-ayam tersebut kepada Terdakwa maupun para Saksi lainnya, diketahui dari keterangan Terdakwa maupun para Saksi lainnya bahwa 3 (tiga) ayam milik UDIN, SUHEL dan FAUZAN yang saat masih belum tertangkap, sedangkan yang 1 (satu) ekor adalah milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, yang kemudian oleh Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK menunjukkan ayam miliknya tersebut.
- Bahwa saat Majelis Hakim menunjukkan gambar 4 (empat) ekor ayam yang disita sebagai barang bukti, Saksi membenarkan jika ayam-ayam tersebut yang dipertandingkan dalam sabung ayam, tidak ada ayam lainnya selain ke 4 (empat) ekor tersebut, dan pada saat ditunjukan ayam-ayam tersebut kepada Terdakwa maupun para Saksi lainnya, diketahui dari keterangan Terdakwa maupun para Saksi lainnya bahwa 3 (tiga) ayam milik UDIN, SUHEL dan FAUZAN yang saat masih belum tertangkap, sedangkan yang 1 (satu) ekor adalah milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, yang kemudian oleh Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK menunjukkan ayam miliknya tersebut.
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., selaku Tim I masuk lebih dahulu adalah untuk memastikan apakah pertandingan sabung ayam tersebut benar menggunakan taruhan uang atau hanya merupakan pertandingan biasa tanpa menggunakan taruhan uang/ngabar.
- Bahwa setahu Saksi saat pertandingan sabung ayam dimulai, sebelumnya disiapkan dulu arena pertandingan termasuk juga timer/stopwatch kemudian dua ekor ayam jantan diadu yang sebelumnya disamakan dulu tinggi dan berat ayam yang akan diadu/digandengkan lebih dahulu.
- Bahwa sebelum melakukan penggerebekan atas informasi terjadinya judi sabung ayam tersebut, Saksi dan Tim memang melakukan lidik selama 1 (satu) minggu, namun setiap kali Saksi dan Tim melihat ke lokasi yang diinformasikan dari hari Senin sampai dengan Jumat tidak ada kegiatan sabung ayam, sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, Saksi dan Tim mendapat kabar jika orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan sabung ayam, sehingga segera Saksi dan Tim membagi menjadi dua Tim yaitu Tim I terdiri dari Saksi dan Saksi

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., sedangkan Saksi BENNY IRAWAN dan petugas lainnya masuk ke dalam Tim II.

- Bahwa saat Saksi dan Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., masuk ke area pertandingan sabung ayam, Saksi melihat dua ekor ayam sudah dalam tahap persiapan untuk diadu, sudah berada di pinggir arena pertandingan, dan Saksi tidak mengetahui apakah ayam-ayam tersebut sudah dimandikan ataukah belum, ataukah apakah ayam-ayam tersebut sebelumnya digandengkan ataukah tidak, yang Saksi ketahui posisi kedua ayam yang diadu tersebut sudah berada di pinggir arena pertandingan sabung ayam, dan Saksi mengetahui Terdakwa yang tawar-tawar siapa yang ikut taruhan, tidak lama kemudian pertandingan dimulai dan tiga menit berjalan Tim II masuk, sehingga ada yang teriak "ada Polisi .. ada Polisi" setelah itu semua orang semburat.
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal ataupun tidak mengetahui siapa orang yang memegang ayam-ayam tersebut sebelum pertandingan sabung ayam dimulai.
- Bahwa terkait siapa yang bertugas memegang timer/stopwatch meskipun alat yang digunakan adalah handphone milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, Saksi memang tidak mengetahui dan melihat secara langsung, karena handphone itu sendiri didapatkan berada diatas meja disekitar arena pertandingan sabung ayam.
- Bahwa jarak waktu antara Tim I melakukan penyamaran dengan dengan datangnya Tim II melakukan penggerebekan lebih kurang sekira 3 (tiga) menit, karena memang posisi Tim II sangat dekat dengan TKP.
- Bahwa terkait barang bukti berupa uang sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) didapatkan Saksi dan Tim dengan cara dikeluarkan dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa saat Saksi masuk ke area pertandingan sabung ayam, Saksi mengetahui Terdakwa menawarkan siapa yang ingin bertaruh sabung ayam agar menyerahkan uang dengan suara yang agak keras, dan tawaran Terdakwa tersebut sudah terlaksana karena Saksi melihat ada beberapa orang yang kemudian mendekati Terdakwa dan memberikan sejumlah uang yang tidak Saksi ketahui siapa orang-orang tersebut, dan dalam menawarkan siapa yang bertaruh tersebut, Terdakwa hanya diam/tetap ditempat, tidak berkeliling area pertandingan sabung

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam, dan posisi Terdakwa saat itu adalah berada disebelah kanan Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., namun agak memojok.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan UDIN.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pertandingan sabung ayam dengan menggunakan uang tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan dalam 1 (satu) bulan tersebut ada 4 (empat) kali pertandingan sabung ayam yang menggunakan taruhan uang.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dan tidak mengetahui apakah ada orang lain lagi selain Terdakwa yang disuruh oleh UDIN untuk bertugas mengumpulkan/mengkoordinir uang taruhan dari para pasangan petaruh.
- Bahwa untuk permainan/pertandingan sabung ayam sendiri pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menggunakan taruhan berupa uang, apabila pertandingan sabung ayam namun dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, maka pertandingan sabung ayam tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan, karena bersifat untung-untungan, ada yang menang dan ada yang kalah, apabila menang akan mendapatkan uang taruhan dari pihak yang kalah, sedangkan pihak yang kalah akan mengalami kerugian karena harus membayar taruhan kepada pihak yang dinyatakan menang.
- Bahwa untuk ikut bertaruh dalam permainan/pertandingan sabung ayam, tidak diperlukan suatu syarat khusus misalnya adanya syarat deposit sejumlah uang, melainkan cukup apabila ada pasangan bertaruhnya, pertarungan dengan uang tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dengan besaran berapa saja sesuai dengan kesepakatan dengan pasangan taruhnya.
- Bahwa pertandingan sabung ayam dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yakni dalam hal uang sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dari dalam celana Terdakwa, adalah bukan Terdakwa yang memberikannya kepada Petugas Polisi, tetapi Petugas Polisi yang mengambil uang tersebut dari saku Terdakwa, dikarenakan saat itu tangan Terdakwa dalam keadaan diborgol sehingga tidak dapat mengambil uang yang ada dalam saku celana yang Terdakwa pakai.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



3. BENNY IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri ;
- Karena adanya perjudian sabung ayam;
- Terdakwa ditanggap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.45 WIB ;
- Terdakwa ditangkap di Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H. Achmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Pada waktu itu kami melakukan penangkapan terdakwa bersama 2 (dua) tim yang tim pertama adalah Zulkifli dan Tri Setiya dan tim ke 2 yaitu saya dan Rayi Nanda dipimpin oleh Kanit ;
- Kita lakukan lidik dulu pada waktu itu
- Hasil lidiknya kita dapat informasi awalnya dari masyarakat kalau disitu ada sambung ayam terus kita melakukan penyamaran, penyelidikan terus kita pada hari Sabtu jam 20.00 Wib ada informasi dari masyarakat disitu sudah kumpul semua dan untuk pastikan sambung ayam itu ada taruk uang sebagai taruhannya ;
- Cara mainnya setelah terkumpul uangnya terus disiapkan stopwotchnya setelah 2 (dua) ayam jantan diadu ;
- Pada waktu itu tim 1 (satu) masuk dulu yaitu saya sama Tri dan saya lihat pada waktu itu sambung ayam dan ayamnya sudah persiapan;
- Saya tidak tahu siapa yang pegang ayam karena pada saat itu sudah pada terhabur semuanya ketika tahu tim 2 (dua) datang ;
- Yang mandikan ayam Mardianto alias Yayan dari terangan terdakwa ;
- Yang pegang stopwatch pada waktu itu, saya tidak tahu ;
- Saya tidak tahu apa hubungan terdakwa sama Udin katanya hanya teman saja ;
- Dari keterangan terdakwa yang yang menyuruh Udin ;
- Saya tidak tanya yang saya tahu pada malam itu saja ;
- Kita melakukan penangkapan sekitar 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) tim ;
- Pada waktu itu untuk tim pertama saya sama saudara Tri Setiya terus masuk dalam arena dan melihat apa betul disitu ada judi apa ada uangnya karena biasanya kalau sambung ayam itu hanya bermain saja ;
- Kita mendapatkan informasi dari masyarakat karena TKPnya depan Pondok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya kita pantau dulu karena kita mendapat informasi selama 1 (satu) minggu kita setiap hari datang ketempat perjudian itu
- Pada waktu itu kita melakukan penyamaran dulu untuk melihat apakah ada kegiatan mereka mengadu ayam ada atau tidak setelah kita mengamatan mulai hari Jumat sampai Senin sampai kejadian itu ;
- Pada hari biasa tidak ada sambung ayam hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja ada sambung ayam itu ;
- Yang masuk kedalam arena sambung ayam pada waktu itu ada 2 (dua) orang saja yaitu saya sama saudara Tri Setiya ;
- Yang melakukan penangkapan pada waktu itu dari petugas Polsek Purworejo
- Kejadiannya pada hari Sabtu 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib pada awalnya kita dari Polsek Purworejo mendapatkan informasi ada kegiatan judi jenis sambung ayam
- Pada saat itu mereka sudah berkumpul kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang ditempat itu ;
- Tempat sambung ayam itu setiap orang bisa masuk bebas ;
- Tempatnya masuk gang ke Pondok dan bisa dilihat halayak umum ;
- Lebar gang itu kurang lebih 2 (dua) meter kalau dilihat dari jalan besar tidak kelihatan tempat sambung ayam itu ;
- Mereka persiapan untuk bertanding lagi untuk babak kedua jadi sebelumnya sudah ada sambung ayam, terus kita melihat ada orang pakai jaket wama gelap bilang sama orang yang ada diarena itu "ayo rek sopo seng melu" (siapa yang mau ikut taruhan) ;
- Pada waktu itu yang melihat saya sama Tri Setiya dengan jelas ;
- Pada waktu itu saya melihat jelas mukanya yaitu terdakwa ini ;
- Pada waktu itu suaranya agak keras ;
- Setelah terdakwa bilang begitu ada beberapa orang yang memberikan uang kepada terdakwa ;
- Pada waktu itu kita tidak tanya diam saja
- Ya saya tahu itu main judi sambung ayam
- Saya tidak ingat orang yang memberi uang kepada terdakwa untuk ikut judi itu pada waktu itu yang saya ingat yang menerima uang itu saja ;
- Pada waktu itu sambung ayam itu mau mulai terus sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dari tim kedua datang masuk kearena
- Tim kedua yang ketuanya saudara Hendra, Benny Irawan, Suhariyanto dan Rayi Nanda
- Tempat itu khusus sudah disiapkan arenanya ada karpet, sepon ;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar ayam itu diadu diatas karpet itu
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa, awalnya ditampung dulu sama yang tompok itu terus dipersiapkan ayam jagonya, dipersiapkan jam stopwatches
- Yang dipakai stopwatch pada waktu itu adalah HP warna putih
- Barang bukti itu milik Mardianto alias Yayan ;
- Saya tahunya dari foto yang ada didalamnya dan keterangan saksi HP itu milik Mardianto
- Barang bukti HP itu ditemukan diatas meja dilokasi perjudian sambung ayam pada waktu itu ;
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa permainan sambung ayam itu selama 15 (lima belas) menit setelah itu diistirahatkan dulu kalau menang belum ada yang menang, terus ayam itu dimandikan sama Mardianto alias Yayan setelah itu dimainkan lagi selama 15 (lima belas) menit lagi ;
- Biasanya kalau ayamnya itu salah satunya lari itu dinyatakan kalah atau ayam itu luka atau mati itu dinyatakan kalah ;
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa tidak tentu taruhannya ;
- Besar kecilnya taruhan tidak ada yang menentukan terserah para pasangan yang main disitu ;
- Kalau taruhnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka yang menang mendapat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu dari lawannya ;
- Ditematnya sambung ayam itu milik Udin jadi tempat kadang ayam disitu juga ada kolam lele juga ;
- Yang diadu ayam jago (jatan) ;
- Udin sampai sekerang belum tertangkap
- Terdakwa berperang sebagai penerima uang taruhan juga penombok juga ;
- Dari keterangan saksi maupun terdakwa yang menunjuk terdakwa adalah Udin ;
- Perannya Mardianto alias Yayan yang pertama adalah penombok, juga yang memandikan ayam dan melihat stopwatch ;
- Ya terdakwa mendapat upah sebesar 10 (sepuluh) persen biasanya kalau dapat uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa dapat upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali putaran ;
- Terdakwa mendapat upah itu dari yang menang taruhan itu ;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau Mardianto alias Yayan ini sebagai mandikan ayam itu mendapat upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari yang pemilik ayam itu ;
- Pada waktu itu kita sempat mengamankan barang bukti antara lain :
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) ekor ayam jago;
  - 3 (tiga) buah kiso (tempat untuk membawa ayam);
  - 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam;
  - 1 (satu) buah karpet warna merah;
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat;
  - 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W;
- Barang bukti uang sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) itu disita dari terdakwa ;
- Uang yang dikumpulkan oleh terdakwa itu dari Mardianto alias Yayan, Ariswanto, Udin dan terdakwa sendiri ;
- Pada waktu itu dari Ariswanto sama Fauzan masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar adalah Udin yang dibawa oleh terdakwa ;
- Dari keterangan terdakwa ayam itu milik Mardianto alias Yayan, Fauzan, Udin dan Suher ;
- Dari keterangan terdakwa, mereka tahu sendiri ayam punyaanya ;
- Mereka tidak ada ijin dari yang berwenang untuk sambung ayam menggunakan uang itu ;
- Pada waktu kita lakukan penggrebekan sambung ayam itu sudah putaran kedua ;
- Permainan judi ayam itu tidak boleh karena ada memakai uang sebagai taruhannya ;
- Kalau tidak ada taruhannya adu ayam itu boleh tidak apa-apa ;
- Sifatnya judi ayam itu untung-untungan ;
- Dari keterangan saksi dan terdakwa bandar judi ayam itu adalah Udin ;
- Tempat yang dipakai sambung ayam itu milik Udin ;
- Sepengetahuan saya ditempat sambung ayam itu pemiliknya Udin terus terdakwa pada waktu diintrograsi menyebutkan Muhammad Kholil dan menyebutkan nama-nama yang ikut dalam judi sambung ayam itu yang memberikan tombokkan kepada terdakwa itu adalah Ariswanto, Mardianto alias Yayan, Fauzan yang sekarang masih DPO dan terdakwa juga ikut dan untuk kepemilikan ayam ada 4 (empat) orang karena barang buktinya ada 4

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ayam ekor pemiliknya yaitu Udin, Suher, Fauzan dan Mardianto alias Yayan ;

- Diterbitkan surat penangkapan pada tanggal 26 Juni 2022 ;
- Surat perintah penangkapan pada saat kita akan melakukan penangkapan kejadian perjudian ada surat perintah penangkapan dari bapak Kapolsek karena sudah terbukti kalau mereka melakukan perjudian sambung ayam tersebut ;
- Para terdakwa ditangkap pada saat ditangkap tangan ;
- Kalau tidak tertangkap tangan kalau disitu ada peristiwa atau kejadian kalau ada nama atau pelanggaran yang betul-betul sesuai dengan bukti dan barang bukti kita lakukan penangkapan ;
- Pada waktu itu kita mengamankan ada 8 (delapan) orang ;
- Nama-nama dari 8 (delapan) orang itu antara lain adalah : Mochamad Kholil (terdakwa), Ariswanto, Mardianto alias Yayan, Jainul, Chivan, Edi Cahyono, Hadi, dan Suharsono
- Saya tidak mengenal 8 (delapan) orang ditangkap sebelumnya ;
- Semuanya yang diamankan dibawa ke Polsek termasuk barang bukti yang ada ditempat itu kita bawa ke Polsek semuanya ;
- Kita melakukan intrograsi dulu pada saat itu menanyakan, melakukan pemeriksaan awalnya dari terdakwa memang kita incarnya kepada terdakwa karena pertama kali di TKP terdakwa yang membawa peran, kita tanya dan periksa sebagai saksi dulu semuanya dia menyebutkan nama dari 8 (delapan) orang tersebut Ariswanto, Mardianto alias Yayan, Udin dan Suher sedangkan untuk Udin dan Suher melarikan diri, pada saat itu kita ketempat TKP perjudian itu dari tiem kedua datang mereka pada lari berhaburan hanya 1 (satu) ini yaitu terdakwa ;
- Tadi sudah kita jelaskan kepada Jaksa untuk 3 (tiga) orang ini dan untuk lain 5 (lima) orang dari keterangan saksi maupun tersangka itu sebagai penonton ;
- Pada waktu itu kita melakukan intrograsi kepada terdakwa ini karena yang berperan penting adalah terdakwa yang tahu, kita tanyai siapa saja yang lakukan perjudian itu dan terdakwa menyebutkan Ariswanto, Mardianto terus yang lain sebagai apa, terdakwa bilang dia sebagai penonton ;
- Dari keterangan saksi maupun tersangka yang awalnya dari terdakwa yang menyebutkan bahwa Ariswanto ini menaruh tombok bersama terdakwa dan Muhammad Fauzan uangnya sekitar Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa ;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan saksi maupun tersangka, kita tunjukkan ayam-ayam tersebut pada saat kita melakukan pemeriksaan yang tahu 3 (tiga) ayam ini orangnya DPO dan yang 1 (satu) milik Ariswanto kita tunjukkan yang mana ayammu dan dia mencari ayamnya dan bilang ini ayamnya buktinya ada ;
- Tidak ada saksi lain pada waktu itu
- Dari ketararang saksi dan terdakwa pada saat kita amankan dia menyebutkan itu jenis bangko;
- Ayam jago tersebut ditemukan dilokasi pada saat itu yang lainnya semuanya masuk kadang tinggal 4 (empat) ekor itu di TKP kita amankan terakhir termasuk Mardianto alias Yayan terakhir kita tangkap pada saat dia sembunyi di kolam lele karena pada waktu itu dia menyelam;
- Pada saat itu yang saya ingat ayam itu sudah pada persiapan tapi menunggu terdakwa menampung uang dari taruhan itu ;
- Saya tahunya pada saat memeriksa saksi maupun terdakwa pada waktu saya masuk kedalam lokasi itu saya tidak tahu ronde kedua atau pertama saya tidak tahu ;
- Ya benar barang bukti 3 (tiga) pisau ayam itu;
- Saya berada didalam arena sambung ayam kurang lebih 3 (tiga) menit ;
- Pada waktu saya masuk melihat dulu siapa-siapa yang berperan untuk main judi itu ;
- Pada waktu yang berbeda saya dulu masuk kearena itu setelah itu yang tim 2 (dua) belum masuk tapi sudah tahu mereka ;
- Pada waktu itu dari saya masuk dan tim 2 (dua) datang waktu itu 3 (tiga) menit saja ;
- Pada waktu perjudian ayam itu dalam tahap persiapan ;
- Barang bukti uang itu dikeluarkan dari sakunya terdakwa ;
- Yang mengeluarkan uang itu terdakwa sendiri ;
- Pada waktu itu sudah terlaksana ada beberapa orang yang menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Saya tidak tahu dan tidak kenal siapa yang memberikan uang kepada terdakwa waktu itu ;
- Pada waktu itu posisi terdakwa agak disebelah sudut sambil bilang "ayo rek seng durung tombok" ;
- Ya benar saya tahu persis terdakwa menawarkan ;
- Terdakwa mendapatkan uang dari orang yang ditawarkan itu ;
- Pada waktu itu terdakwa tidak keliling karena pada waktu itu posisi terdakwa sebelah kanan saya agak sudut dan orang yang datang kepada terdakwa ;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yakni dalam hal uang sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dari dalam celana Terdakwa, adalah bukan Terdakwa yang memberikannya kepada Petugas Polisi, tetapi Petugas Polisi yang mengambil uang tersebut dari saku Terdakwa, dikarenakan saat itu tangan Terdakwa dalam keadaan diborgol sehingga tidak dapat mengambil uang yang ada dalam saku celana yang Terdakwa pakai.

4. HADI FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah salah semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri ;
- Karena adanya Perjudian sambung ayam;
- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB ;
- Kejadian sambung ayam itu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB
- Itu lokasi sambung ayam
- Karena saya pada waktu itu terlibat didalam itu tertangkap di lokasi itu ;
- Tempatnya sambung ayam itu di daerah Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan depan pondok ;
- Tempatnya sambung ayam itu ditanah lapang ;
- Karena ada sambung ayam pada waktu itu
- Karena ada judinya pakai taruhan uang
- Pada waktu itu posisi saya dalam arena sambung ayam itu
- Saya tidak ikut sambung ayam tersebut
- Saya tidak ikut tombok sambung ayam itu
- Yang main sambung ayam pada waktu itu terdakwa, Mardianto alias Yayan, Ariswanto dan Udin, Suharsono
- Udin adalah orang yang mempunyai arena sambung ayam
- Ayamnya Udin banyak karena arena itu tempatnya kandang ayam Udin
- Udin hanya yang mempunyai tempat saja ;
- Malam itu yang diamankan sama polisi ada 8 (delapan) orang
- Malam itu yang ada di lokasi sambung ayam kurang lebih ada 25 (dua puluh lima) orang
- Saya tidak sering datang ke lokasi sambung ayam itu

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah saya dengan tempat sambung ayam kurang lebih jaraknya  $\frac{1}{2}$  (setengah) km karena rumah saya di daerah Pleret
- Saya tidak ada yang mengajak, saya tahu sendiri kalau ada sambung ayam ditempat itu
- Tujuan saya mau melihat sambung ayam itu;
- Saya datang pada putaran yang kedua sambung ayam baru datang
- Yang saya tahu terdakwa main bukan yang mengumpulkan uang taruhan
- Mardiantor alias Yayan dan Ariswanto ada juga dilokasi itu juga ikut main judi sambung ayam ;
- Kalau nominalnya saya tidak tahu yang saya tahu mereka ikut nombok
- Saya tidak tahu dimana uang tombokan itu berada ;
- Pada waktu itu ayam-ayam itu ada dilokasi sambung ayam ;
- Saya tidak tahu milik siapa ayam-ayam itu ;
- Ya saya tahu barang bukti HP itu milik Mardianto alias Yayan ;
- Karena barang bukti HP itu dibuat stopwatch waktu itu ;
- Sambung ayam lamanya kurang lebih 15 (lima belas) menit ;
- Ayam yang mau diadu malam itu hanya 2 (dua) ekor saja tidak semuanya ;
- Yang saya tahu ayam yang mau diadu itu milik Udin sama Fauzan ;
- Saya tidak tahu dimana Udin sama Fauzan ;
- Barang bukti HP itu ditemukan oleh polisi diatas kandang ayam waktu itu ;
- Arena sambung ayam itu tidak ada batasnya;
- Tahunya kalau ayam itu kalah yaitu lari atau kabur ayamnya ;
- Ayam itu istirahat dulu selama kurang lebih 5 (lima) menit dimandikan dulu baru kemudian main lagi ;
- Yang mandikan ayam pemiliknya sendiri yaitu Udin sam Fauzan ;
- Saya tidak tahu ayam siapa yang pertarungan pertama
- Pada waktu itu Pak Suharsono juga ditangkap
- Pada waktu main sambung ayam yang kedua ayam milik Suharsono
- Main yang dalam pada waktu itu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Yang menjadi boto Suharsono pada waktu itu Udin
- Ayam yang milik orang Sungi itu botonya Fauzan
- Yang tidak diterima jawaban saya yaitu masalah terdakwa menjadi bandar
- Yang benar terdakwa hanya menerima uang dari main pinggiran saja bukan bandar ;
- Ya saya pernah di BAP sama polisi ;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya di BAP sama polisi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Saya tidak ingat waktunya
- Pada waktu saya memberikan keterangan dalam keadaan bebas
- Keterangan di BAP itu sesuai apa yang saya berikan
- Pada BAP ada yang dibenar keterangan itu
- Keterangan di BAP itu saya baca
- Ya saya tahu isinya BAP itu
- Keterangan di BAP poin 11 tanggal 26 Juni 2022 itu salah
- Yang benar tidak ada namanya bandar kalau terdakwa memang main
- Saya mau bicara yang sebenarnya tidak diterima ;
- Keterangan saya pada BAP di poin 13 tanggal 26 Juni 2022 itu benar
- Ayamnya Udin banyak karena arena itu tempatnya kandang ayam Udin ;
- Untuk pertarungan yang kedua ayam itu milik pak Harsono dan milik orang Sungi
- Saya tidak tahu namanya orang Sungi itu
- Saya pada waktu hanya melihat pertarungan ayam saja
- Pada waktu itu saya tidak ikut main judi
- Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa waktu itu
- Keterangan yang saya berikan pada BAP poin 8 tanggal 26 Juni 2022 itu benar
- Saya melihat terdakwa menarik uang pada waktu itu terdakwa menang pertarungan pertama
- Saya tidak kenal sama saksi Edy Cahyono ;
- Saya kenal sama Edy pada waktu di Polsek
- Ya saya kenal sama Mardianto alias Yayan
- Saya sudah lama kenal sama Mardianto alias Yayan
- Ya benar HP itu milik Mardianto alias Yayan
- Mardianto alias Yayan pada waktu itu ikut main judi
- Saya tidak tahu berapa uang yang dipakai main judi itu
- Benar juga ayam itu milik Udin karena yang membawa Udin karena ada juga ayam pak Harsono
- Pada waktu itu ada pak Harsono ditempat itu;
- Pak Harsono yang dipercaya dan penanggung jawab ;
- Setiap ada pertarungan ayam pak Harsono bilang tidak usah takut ada saya dari situlah anak-anak berani main ;
- Pada waktu itu yang dibawa ke Polsek ada 8 (delapan) orang ;
- Ya benar dari 8 (delapan) orang itu termasuk Suharsono ;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu orangnya datang (Suharsono);
- Pada waktu itu sambung ayam belum selesai;
- Menunggu ayam yang kalah baru uangnya diserahkan ;
- Keterangan saya pada BAP di poin 12 tanggal 26 Juni 2022 itu benar
- Saya tidak tahu ikut atau tidak main judi pada waktu itu Ariswanto
- Saya tahunya kalau Mardianto alias Yayan ikut main judi di Polsek
- Ya saya tahunya kalau terdakwa, Mardianto alias Yayan adan Ariswanto main judi di Polsek waktu itu
- Jarak saya sama 3 (tiga) orang itu kurang lebih 3 (tiga) meter
- Tempat main judi itu kandang ;
- Saya tidak tahu layak atau tidaknya tempat itu ;
- Saya datang ketempat judi itu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Saya pulang dari Polsek sekitar pukul 19.00 Wib ;
- Saya tanda tangan BAP pagi ;
- Pada waktu itu yang dipulangkan sama polisi ada 5 (lima) orang ;
- Saya pulangkan karena tidak terbukti main judi ;
- Karena di Pengadilan Negeri ini saya lebih bebas memberikan penjelasan dari pada di Polsek ;
- Kalau saya memberikan keterangan di Polsek dengan sebenarnya tidak diterima pada waktu itu ;
- Pada waktu itu yang tidak menerima keterangan saya pada waktu itu Polsek adalah saksi Hendra ;
- Pada waktu itu saya diperiksa sendiri-sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mencari uang untuk menjadi bandar, melainkan Terdakwa main pinggiran.

5. JAINUL ULUM dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah salah semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri ;
- Karena adanya perjudian sambung ayam;
- Terdakwa ditanggap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB ;
- Pada waktu ada penggrebekan saya ada dilokasi sambung ayam itu juga ;
- Pada waktu itu saya juga ikut diamankan sama polisi ;
- Pada waktu itu saya dilokasi sambung ayam itu melihat ;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kurang tahu
- Ariswanto tidak ikut nombok karena datangnya bersamaan sama saya pada malam itu ;
- Malam itu ada orang yang teriak-teriak siapa yang mau nombok ;
- Tidak ada orang yang bilang mana uangnya yang mau nombok malam itu ;
- Saya tidak dari awal ditempat sambung ayam itu saya datang pertengahan putaran pertama ;
- Saya datang sampai ada penggrebekan kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam (tiga puluh menit) ;
- Ya benar pada waktu itu saya memberikan keterangan di polisi ;
- Pada waktu saya memberikan keterangan tidak ada ancaman atau paksaan dari polisi ;
- Pada waktu itu saya diperiksa sama polisi ada 3 (tiga) kali ;
- Pada waktu saya memberikan keterangan di polisi tidak ada penodongan senjata, pemukulan dan penyiksaan ;
- Itu keterangan saya
- Tidak benar keterangan saya itu
- Hubungan saya sama Ariswanto adalah adik kakak yaitu saya adik kandung Ariswanto
- Bahwa Saksi mencabut keterangan pada BAP tanggal 5 Juli 2022 pada nomor 11 dan saat ditanyakan terkait keterangan siapa yang ada dalam BAP atas nama Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pemeriksaan tersebut karena banyaknya perbedaan keterangan Saksi saat persidangan dengan keterangan yang disampaikan dalam BAP, dijawab oleh Saksi bahwa keterangan dalam 3 (tiga) kali BAP atas nama dirinya tersebut adalah keterangan Saksi sendiri yang diberikan kepada Penyidik Polsek Purworejo, dan pada saat Saksi memberikan keterangan tersebut tidak ada ancaman atau paksaan dari Penyidik, termasuk tidak ada penodongan senjata, pemukulan maupun penyiksaan.
- Bahwa Saksi tetap menyatakan keterangan yang digunakan adalah keterangan sebagaimana disampaikan dimuka sidang terdahulu, dan setelah dikonfrontir dengan keterangan Saksi Verbalisan, Saksi tetap menyatakan keterangannya adalah keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa saat Ketua Majelis Hakim menunjukkan BAP Saksi JAINUL ULUM yang ada tanda tangan dan paraf Saksi JAINUL ULUM, dibenarkan itu sebagai tanda tangan dan paraf Saksi, kemudian saat ditanyakan kenapa Saksi menandatangani BAP tersebut jika isi dari

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAP tidak benar, dan dijawab oleh Saksi adalah pada saat tanda tangan memang BAP tersebut dibaca namun Saksi tidak mengerti isinya. Sebagian, namun Saksi tetap menandatangani BAP tersebut, dan dalam sidang ini Saksi menyatakan isi BAP tersebut tidak sesuai dan mencabutnya.

- Bahwa saat Saksi menandatangani BAP tersebut tidak dalam tekanan, paksaan, dan siksaan apapun saat Saksi diberikan kesempatan untuk membaca BAP tersebut sebelum tanda tangan, yang kemudian dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim tanda tangan di BAP artinya Saksi menyetujui isi BAP tersebut, dan ketika ditanyakan kembali kepada Saksi terkait alasan Saksi menandatangani BAP tersebut dijawab oleh Saksi jika Saksi hanya menandatangani BAP tersebut saja.
- Bahwa terkait keterangan Saksi terhadap peranan Terdakwa sebagai orang yang bertugas mengumpulkan uang taruhan judi sabung ayam dicabut oleh Saksi.
- Bahwa terkait keterangan Saksi terhadap barang bukti berupa handphone milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN yang digunakan sebagai timer/stopwatch dalam pertandingan sabung ayam saat itu adalah benar, yang mana handphone tersebut dipinjam oleh UDIN untuk timer pertandingan judi sabung ayam, sehingga tahu jika sudah mencapai waktu 15 (lima belas) menit, karena kalau permainan ngabar saja tidak diperlukan adanya timer.
- Bahwa dalam BAP Saksi tanggal 5 Juli 2022 nomor 9 dan 10, adalah jawaban yang di karang oleh Penyidik.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;

6. EDI CAHYONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, di halaman kandang ayam milik UDIN.
- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari 8 (delapan) orang yang diamankan oleh Petugas dari Reskrim Polsek Purworejo dan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polsek Purworejo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polsek Purworejo Kota Pasuruan dan memberikan keterangan di BAP seingat Saksi lebih dari satu kali sejak Saksi dipulangkan oleh Penyidik, dan saat diingatkan oleh Penuntut umum terkait banyaknya Saksi di BAP oleh Penyidik sebanyak tiga kali yaitu BAP pertama tanggal 26 Juni 2022 setelah Saksi diamankan Petugas, BAP kedua berupa BAP tambahan pada tanggal 7 Juli 2022 dan BAP ketiga berupa BAP tambahan pada tanggal 1 Agustus 2022, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik saat pemeriksaan BAP adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi saat memberikan keterangannya tidak dipaksa atau diarahkan maupun diintimidasi oleh Penyidik dan Saksi memberikan keterangan tersebut secara sukarela.
- Bahwa meskipun Saksi tidak mengenal dekat Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT, namun Saksi mengetahui jika orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa, dan begitu pula terhadap Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, Saksi tidak begitu mengenal hanya sebatas mengetahui nama dan wajah saja, serta tidak ada hubungan keluarga dengan ketiganya, sedangkan dengan Saksi ARISWANTO Bin SATUKI, Saksi tidak mengenalnya sama sekali.
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan UDIN pemilik tempat pertandingan sabung ayam tersebut namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan salah satu dari 8 (delapan) orang yang amankan oleh Petugas dari Reskrim Polsek Purworejo pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan terkait pertandingan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan.
- Bahwa pada saat terjadinya penggrebekan oleh Petugas Polsek Purworejo pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib tersebut, Saksi juga ada dilokasi pertandingan sabung ayam tersebut dan juga ikut diamankan oleh Petugas Polisi dari Polsek Purworejo, namun pada waktu itu Saksi tidak ikut bermain judi melainkan hanya melihat saja bersama dengan orang-orang yang lain.
- Bahwa 8 (delapan) orang yang amankan oleh Petugas dari Reskrim Polsek Purworejo, tersebut adalah :

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT
2. MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN
3. ARISWANTO Bin ASTUKI
4. JAINUL ULUM
5. CHIVAN RIVA'I ANWAR
6. SUHARSONO
7. HADI FIRMANSYAH
8. EDICAHYONO

- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi pertandingan sabung ayam tersebut, saat itu Saksi melihat sudah berlangsung pertandingan sabung ayam putaran pertama, namun saat itu Saksi tidak melihat pertandingan sabung ayam putran pertama sampai selesai, melainkan Saksi selanjutnya menuju ke halaman parkir yang berada didepan lokasi tersebut dan memesan es teh di rumah UDIN yang juga membuka warung kopi didepan lokasi pertandingan sabung ayam tersebut, kemudian Saksi meminum es teh di atas sepeda motor Saksi yang diparkir dan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian sebelum dimulainya pertandingan sabung ayam putaran kedua.
- Bahwa benar Saksi mendengar dan melihat ada seseorang yang berteriak "rek duwik e .. rek sopo seng melu", yaitu Terdakwa, namun yang Saksi dengar saat itu Terdakwa mengatakan "ayo .. bai .. bai .." yang diartikan oleh Saksi hampir sama dengan "ayo bayaran e .. taruhan e".
- Bahwa meskipun Saksi berada di luar namun Saksi menghadap ke arah lokasi pertandingan sabung ayam dengan jarak sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter dari arena pertandingan sabung ayam, dan saat itu Saksi melihat benar Terdakwa meneriakkan "ayo .. bai .. bai .." yang istilahnya diartikan oleh Saksi hampir sama dengan "ayo bayaran e .. taruhan e".
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang memakai jaket dan kondisi penerangan cukup terang sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas aktivitas disekitar area pertandingan termasuk pula wajah dari orang-orang yang ada didalam area tersebut.
- Bahwa setelah Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan "ayo .. bai .. bai .." yang istilahnya diartikan oleh Saksi hampir sama dengan "ayo bayaran e .. taruhan e", selanjutnya Saksi melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal, menyerahkan sejumlah uang

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr





kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui besar nominal uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan yang dibawa oleh Terdakwa, namun setelah di Kantor Polsek Purworejo, baru Saksi ketahui nilai uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk BAP yang ketiga tanggal 1 Agustus 2022, Saksi diperiksa oleh Petugas yang bernama M. NUR ROCHIM, nomor 9 adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa saja yang ikut bermain judi sabung ayam, yang Saksi tahu pada saat Saksi datang ke lokasi sabung ayam, adalah ditengah berlangsungnya pertandingan sabung ayam putaran pertama, dan setahu Saksi ayam-ayam yang diadu adalah milik orang sekitar lokasi area pertandingan sabung ayam.
- Bahwa terkait peranan Saksi ARISWANTO Bin SATUKI saat kejadian, Saksi tidak mengetahuinya begitu pula saat di kantor Polsek Purworejo, Saksi juga tidak mengetahui dan tidak mendengar apa peranan Saksi ARISWANTO tersebut.
- Bahwa terkait taruhan judi sabung ayam ada istilah taruhan luar yaitu taruhan diluar pemilik ayam, dan taruhan dalam yaitu taruhan antar pemilik ayam sendiri yang biasanya jumlah besaran taruhannya cukup besar.
- Bahwa untuk besar nominal taruhan luar, tidak ada batas minimal ataupun maksimal nilai taruhan, tergantung kesepakatan masing-masing pasangan taruhan.
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih, Saksi menyatakan tidak tahu milik siapa, untuk barang bukti berupa uang tunai Saksi tahunya saat di Polsek Purworejo berasal dari Terdakwa, yang merupakan uang taruhan yang didapatkan Petugas dari Terdakwa.
- Bahwa terkait barang bukti berupa 4 (empat) ekor ayam yang didapatkan Petugas saat di TKP, Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik ayam-ayam tersebut, namun yang Saksi ketahui sesaat Saksi tiba di TKP yaitu pada pertengahan pertarungan sabung ayam putaran pertama, Saksi melihat ayam yang sedang diadu tersebut salah satunya milik dari Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, dan hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi melihat Saksi MARDIYANTO alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN Bin KHOLIK membawa spon untuk mandi ayam, dan setiap yang membawa spon untuk mandi ayam pasti ayam miliknya ikut bertarung.

- Bahwa pada putaran kedua, yang Saksi lihat hanya UDIN yang membawa spon mandi ayam, karena saat itu Saksi sempat bertanya ke orang disekitar "ayamnya UDIN sama siapa yang bertarung ?" dijawab oleh orang tersebut "ayamnya UDIN dan FAUZAN".
- Bahwa terhadap barang bukti lainnya selain uang, handphone dan ayam yang sudah Saksi terangkan, merupakan alat perlengkapan untuk pertandingan sabung ayam yang merupakan milik dari UDIN.
- Bahwa untuk arena pertarungan sabung ayam, sudah disiapkan khusus dengan beralaskan karpet dan ada pagar pembatas dari spon, sedangkan penonton berada disekitar/pinggir arena pertarungan.
- Bahwa tata cara pertarungan sabung ayam adalah dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit untuk perputaran pertarungan atau istilahnya satu air, dan untuk dinyatakan menang atau kalah sampai ada salah satu ayam yang lari dengan batas sampai 5 (lima) kali putaran pertarungan atau istilahnya lima air.
- Bahwa tujuan Saksi datang ketempat tersebut bukan untuk bertaruh, melainkan Saksi menunggu ada ayam yang kalah untuk dibeli oleh Saksi untuk kemudian dipotong dan dijual lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertarungan sabung ayam tersebut dimulai jam berapa, karena saat Saksi tiba di TKP, sudah dipertengahan pertarungan sabung ayam putaran pertama, dan Saksi dua kali datang kelokasi tersebut, yang pertama seminggu sebelum penggerebekan namun saat Saksi datang tidak ada kegiatan pertarungan sabung ayam, dan yang kedua yaitu malam penggerebekan tersebut.
- Bahwa saat kejadian, orang yang menonton cukup banyak, dan pertarungan sabung ayam tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa harus membeli tiket ataupun membayar sesuatu, dan lokasi pertarungan sabung ayam tersebut meskipun agak masuk kedalam gang tetapi bisa dilihat oleh setiap orang yang melewati gang tersebut.
- Bahwa untuk keterangan Saksi pada BAP tanggal 26 Juni 2022, nomor 22 adalah benar Petugas Penyidik menunjukkan barang-barang yang dijadikan barang bukti tersebut termasuk handphone milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN, dan uang sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa.

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keterangan Saksi pada BAP tanggal 26 Juni 2022, nomor 23 Penyidik memang tidak menunjukkan orang yang bernama MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT, sebagaimana pertanyaan Penyidik tersebut, tetapi Saksi memang sudah mengetahui orang yang bernama MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT tersebut meskipun tidak ditunjukkan oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkebertan;

7. HENDRA TRI WIJAYA, SH, (verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dimuka persidangan dalam kapasitasnya sebagai Saksi verbalisan, dalam kaitannya sebagai Penyidik Pembantu pada Polsek Purworejo berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor KEP/20/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang melakukan pemeriksaan BAP terhadap para Saksi maupun Terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terhadap proses pemeriksaan BAP untuk Saksi HADI FIRMANSYAH, Saksi JAINUL ULUM dan Saksi EDI CAHYONO, adalah NUR ROCHIM yaitu Penyidik Pembantu pada Polsek Purworejo berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor KEP/34/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, dan pada saat Saksi verbalisan NUR ROCHIM melakukan pemeriksaan BAP terhadap ketiga Saksi tersebut, Saksi juga ada diruangan tersebut mendampingi.
- Bahwa proses pemeriksaan BAP terhadap ketiga Saksi tersebut dilakukan diruangan Reskrim Polsek Purworejo pada ruangan dengan pintu yang terbuka, dan sistem pemeriksaan terhadap ketiga Saksi tersebut yaitu Saksi-Saksi diperiksa secara satu persatu.
- Bahwa yang diperiksa pertama adalah Saksi HADI FIRMANSYAH kemudian Saksi JAINUL ULUM, dan yang terakhir diperiksa waktu itu adalah Saksi EDI CAHYONO.
- Bahwa pada saat penggerebekan atas pertandingan sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Gg Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel.

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut, Saksi juga ikut dalam Tim yaitu masuk Tim 2 bersama dengan Saksi BENNY IRAWAN, BRIGADIR SUHARIYANTO dan BRIPTU RAYI NANDA.

- Bahwa saat penggerebekan tersebut, awalnya Tim I yaitu Saksi ZULKIFLI ABDULLAH dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO masuk kedalam arena sabung ayam dengan melakukan penyamaran, dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Tim II masuk melakukan penggerebekan, sehingga di TKP didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari saku celana Terdakwa yang baru Saksi dan Tim ketahui bernama MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT, dan uang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai uang taruhan judi sabung ayam.
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang didapatkan oleh Petugas tersebut, selanjutnya Saksi langsung memastikan dengan menanyakan kepada Saksi JAINUL ULUM apakah uang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut benar uang taruhan perjudian sabung ayam, dan dijawab oleh Saksi JAINUL ULUM jika Terdakwa merupakan orang yang memegang uang taruhan judi sabung ayam.
- Bahwa dari keterangan Saksi JAINUL ULUM juga, didapatkan informasi terkait Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK adalah orang yang bertugas memandikan ayam yang selesai bertanding (botol) dan dari informasi tersebut kemudian Saksi mencari barang bukti berupa timba dan spon disekitar TKP.
- Bahwa setelah sampai di Polsek Purworejo, Saksi Kembali bertanya dengan sistim tanya jawab kepada Terdakwa sebagai orang yang memegang uang taruhan judi sabung ayam, dan pada saat itu Saksi menanyakan uang taruhan berasal dari mana saja, disebutkan oleh Terdakwa saat itu uang taruhan tersebut berasal selain dari Terdakwa juga dari Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI, UDIN dan FAUZAN.
- Bahwa saat Saksi menanyakan perihal uang taruhan kepada Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK, kemudian dijawab oleh Saksi MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN jika dirinya titip uang taruhan melawan Terdakwa, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Saksi MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN juga mengakui memandikan ayam yang selesai bertarung, dan jawaban Saksi

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK didengar dan dibenarkan oleh ketiga orang Saksi tersebut termasuk juga dibenarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa pertanyaan yang Saksi ajukan kepada Terdakwa maupun Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK tersebut, juga ditanyakan dalam BAP ketiga Saksi tersebut, dan setelah selesai proses BAP kemudian diprint dan diserahkan kepada ketiga Saksi tersebut untuk dibaca sendiri, setelah dibaca ditanyakan oleh Saksi apakah ketiga Saksi tersebut mengerti isi BAP tersebut dan dijawab oleh ketiga Saksi tersebut bahwa mereka mengerti isinya dan tidak ada keberatan dari para Saksi tersebut, kemudian para Saksi memberikan paraf disetiap halaman BAP dan tanda tangan diakhir BAP.
- Bahwa ketiga Saksi tersebut, dalam memberikan keterangannya sebagaimana dalam BAP masing-masing, adalah dalam keadaan atau kondisi yang bebas tanpa paksaan dan tekanan apapun/intimidasi.
- Bahwa ketiga Saksi tersebut masing-masing telah dilakukan pemeriksaan BAP sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - a. Untuk Saksi HADI FIRMANSYAH, BAP pertama pada tanggal 26 Juni 2022, BAP kedua berupa BAP tambahan pada tanggal 8 Juli 2022 dan BAP ketiga berupa BAP tambahan pada tanggal 2 Agustus 2022.
  - b. Untuk Saksi JAINUL ULUM, BAP pertama pada tanggal 26 Juni 2022, BAP kedua berupa BAP tambahan pada tanggal 5 Juli 2022 dan BAP ketiga berupa BAP tambahan pada tanggal 4 Agustus 2022.
  - c. Untuk Saksi EDI CAHYONO, BAP pertama pada tanggal 26 Juni 2022, BAP kedua berupa BAP tambahan pada tanggal 7 Juli 2022 dan BAP ketiga berupa BAP tambahan pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Bahwa pada saat penggerebekan, Petugas Reskrim Polsek Purworejo mengamankan 8 (delapan) orang yang ada di TKP, yaitu :
  1. MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT
  2. MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN
  3. ARISWANTO Bin ASTUKI
  4. JAINUL ULUM
  5. CHIVAN RIVA'I ANWAR
  6. SUHARSONO
  7. HADI FIRMANSYAH
  8. EDI CAHYONO
- Bahwa setelah penggerebekan dan saat 8 (delapan) orang beserta barang bukti judi sabung ayam tersebut berada di kantor Polsek Purworejo, tidak

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung dilakukan proses BAP, melainkan Saksi melakukan tanya jawab terlebih dahulu kepada tiap-tiap orang tersebut baru kemudian dilakukan proses BAP kepada tiap-tiap orang tersebut dengan statusnya sebagai Saksi terlebih dahulu, artinya belum ada penetapan status Tersangka atas tindak pidana judi sabung ayam tersebut.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi JAINUL ULUM yang terdapat perbedaan antara keterangannya di BAP dengan yang disampaikan dipersidangan, Saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan sebagaimana yang telah Saksi utarakan sebelumnya, bahwa sesaat setelah penggerebekan, Saksi dan Tim bertanya kepada Saksi JAINUL ULUM untuk memastikan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bertugas memegang uang taruhan, termasuk juga informasi terkait tugas Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK untuk memandikan ayam yang telah bertanding, sehingga Saksi dan Tim segera mencari barang bukti timba dan spon, dan ternyata benar barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan Tim.
- Bahwa baik pada saat di TKP maupun pada saat di Kantor Polsek Purworejo, Saksi Kembali menanyakan kepada Saksi JAINUL ULUM terkait peranan masing-masing baik Terdakwa maupun Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK dan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI, yang dijawab oleh Saksi JAINUL ULUM bahwa peranan Terdakwa selain sebagai orang yang memegang uang taruhan juga Terdakwa ikut bertaruh/berjudi, untuk Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK selain ikut bertaruh/berjudi juga sebagai orang yang bertugas memandikan ayam aduan yang selesai bertarung, begitu juga untuk Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI yang diterangkan juga ikut bertaruh/berjudi sabung ayam.
- Bahwa saat proses pemeriksaan BAP, baru Saksi ketahui jika antara Saksi JAINUL ULUM dengan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi JAINUL ULUM merupakan adik dari Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI.
- Bahwa saat Terdakwa maupun Saksi memberikan keterangan di BAP adalah dalam kondisi bebas tanpa tekanan, dan saat itu juga ditanyakan terkait barang bukti yang didapatkan di TKP, dan barang bukti tersebut dimenegrti oleh Terdakwa maupun para Saksi, dan saat proses BAP untuk kelima Saksi khususnya ketiga Saksi yang saat ini hadir dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun untuk ketiga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut awalnya Saksi tawari didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk secara prodeo, namun ditolak oleh para Terdakwa tersebut, yang kemudian pada proses BAP selanjutnya para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang sama dengan Penasehat Hukumnya saat dipersidangan.

- Bahwa saat proses pemeriksaan BAP terhadap ketiga Saksi tersebut diperiksa secara terpisah dari ketiga Terdakwa tersebut, dengan posisi satu orang Saksi diperiksa oleh Satu orang Penyidik Pembantu, dan karena keterbatasan Penyidik Pembantu di Polsek Purworejo yang hanya ada 2 (dua) orang Penyidik Pembantu, sehingga terhadap ke lima Saksi, terutama ketiga Saksi yang hadir saat ini, diperiksa secara bergantian, yaitu yang belum diperiksa menunggu diluar ruangan pemeriksaan/diruangan tersendiri, dengan metode pemeriksaan adalah setiap pertanyaan yang ditanyakan kemudian dijawab oleh yang diperiksa kemudian langsung diketikkan ke dalam BAP.
- Bahwa untuk BAP Saksi-Saksi yang kedua, yaitu pada bulan Juli, dilakukan karena ada materi perkara yang masih kurang dan saat itu sudah ditetapkan adanya Tersangka.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi JAINUL ULUM dalam BAP tanggal 26 Juni 2022 nomor 20 dan 21, terkait pertanyaan Penyidik Pembantu dan benar telah dijawab oleh Saksi JAINUL ULUM sebagaimana dalam BAP Saksi tersebut.
- Bahwa dalam BAP Saksi JAINUL ULUM tanggal 5 Juli 2022 nomor 9 dan 10, yang dicabut dan disanggah oleh Saksi JAINUL ULUM sebagai jawaban yang di karang oleh Penyidik, adalah tidak benar, karena keterangan tersebut disampaikan sendiri oleh Saksi JAINUL ULUM tanpa ada tekanan ataupun paksaan, dan justru sesaat setelah para Saksi tersebut diamankan, Saksi JAINUL ULUM lah yang memberikan informasi terkait peranan masing-masing Terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. M. NUR ROCHIM, S.H., (verbalisan) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu itu yang melakukan BAP ke 3 (tiga) orang saksi tersebut adalah saya dan pada waktu itu saksi Hendra juga ada ditempat itu ;
- Pemeriksaan para saksi pada waktu itu diruangan terbuka
- Pada waktu para saksi diperiksa satu persatu

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperiksa pertama adalah saksi Hadi Firmansyah kemudian saksi Jainul Ulum
- Yang terakhir diperiksa waktu itu adalah saksi Edi Cahyono
- Pada waktu itu saya juga ikut penggrebekan di tim 2 (dua) dan kita juga sudah mendapatkan barang bukti uang dari terdakwa kemudian dilokasi kami juga langsung menanyakan kepada Jainul ingin memastikan karena kami ingin memastikan betulkan terdakwa membawa uang jadi kami langsung tanya kepada Jainul dari Jainul menjawab bawa betul bahwa terdakwa selaku membawa uang taruhan disamping itu juga kami juga tahu bawasannya saudara Mardianto alias Yayan memandikan ayam ada disitu akhirnya kami mencari spon dan timbah dilokasi itu
- Awalnya keterangan dari saksi petugas dulu yang masuk kedalam arena sambung ayam ditemukan bukti uang dan diakui oleh terdakwa kemudian kami ingin memastikan lagi dari saksi yang lain disitu yang kita amankan saksi Jainul kemudin kita tanya langsung pada saat itu di lokasi itu
- Pada waktu itu saya sendiri yang menanyakan kepada saksi Jainul
- Pada waktu itu saksi Jainul menjawab bahwa terdakwa yang membawa uang taruhan dan Mardianto alias Yayan yang memandikan ayam dari situ kemudian kami mencari lagi barang bukti timbah sama spon setelah sampai kantor kami menanyakan, tanya jawab kepada terdakwa dulu karena ditemukan barang bukti uang dari terdakwa, kita tanya jawab dulu, kita tanya uangnya dari mana saja sebutkan satu persatu kemudian terdakwa juga menyampaikan juga saudara Matdianto alias Yayan juga memandikan ayam juga terdakwa bertaruh sama Mardianto alias Yayan akhirnya saya menuju kepada Mardianto alias Yayan juga disaksikan ketiga orang saksi ini pada waktu itu dan saudara Yayan titip uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa pada waktu itu dikantor jadi kita tahu kalau Yayan memandikan ayam dan bertaruh dengan terdakwa dari keterangan saksi maupun Yayan dan terdakwa
- Ya dibenarkan oleh terdakwa dan Yayan
- Pada waktu itu ditanyakan kepada mereka bertiga pada waktu diperiksa menjadi saksi
- Setelah berita acara di prin mereka baca sendiri berita acara itu
- Dari mereka tidak ada keberatan sama sekali

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka bilang sudah mengerti isi BAP tersebut
- Mereka memberikan keterangan dalam keadaan bebas karena mereka diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali dalam hari yang berbeda jadi mereka pulang dulu beberapa hari kita periksa kembali
- Tidak benar keterangan saksi Jainul karena kami tahu semuanya itu dari saksi Jainul kemudian kami mendapatkan bukti uang dari terdakwa dan terdakwa mengakui kemudian kami mempunyai inisiatif untuk memastikan bawasannya betul terdakwa ini pegang uang taruhan akhirnya kami langsung menanyakan kepada saksi Jainul pada saat itu juga dilokasi
- Pada waktu itu yang menanyakan saya tetapi saksi Hendra ada juga disamping saya
- Ya benar pada waktu itu saksi Jainul menjawab seperti pada poin 10 tanggal 5 Juli 2022 itu
- Kami tidak melakukan ancaman kepada saksi Jainul pada waktu diperiksa
- Saya tidak pegang sempai
- Untuk pertanyaan poin 23 karena pada waktu itu semua sudah berkumpul terus saya tanya apa benar yang diruangan disebelah itu Kholil (terdakwa) sambil menunjuk kepada Kholil pada waktu itu kita ajak keluar dan menunjuk kepada terdakwa diruang sebelah
- Pada waktu kami memunculkan barang bukti ayam dan sebagainya diluar ruangan pada saat itu kami tunjukan sekalian Kholil yang ada lama ruang sebelah kepada saksi Ed
- Saya menunjuk terdakwa kepada saksi Edi itu pada waktu BAP saksi Edi sendiri
- Pada waktu itu kami mengamankan ada 8 (delapan) orang
- Dari 8 (delapan) orang itu termasuk terdakwa dan 2 (dua) terdakwa dalam berkas yang berbeda
- Pada waktu itu kami melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, yang kedua hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022
- Kami lakukan tanya jawab dulu semuanya setelah itu baru dilakukan pemeriksaan
- Pada waktu kami melakukan tanya jawab belum menentukan tersangkannya

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana keterangan saya sebelumnya baik di BAP maupun di lokasi lapangan sesaat setelah kami grebek, kami bertanya kepada saksi Jainul untuk memastikan pada saat itu bahwa betul terdakwa selaku pemegang uang disamping itu juga Mardianto alias Yayan yang memandikan ayam makanya kami pada saat di lokasi itu langsung menemukan timba sambil mencari spon yang ada di situ
- Pada saat di kantor polisi sebelum di BAP kami tanya lagi siapa saja yang main termasuk Ariswanto
- Antara Ariswanto dan saksi Jainul ada buhungan kakak dan adik, ternyata kami baru tahu setelah pemeriksaan selesai kalau ada hubungan keluarga itu di pemeriksaan tanggal 26 Juni 2022 itu
- Pada waktu mereka memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak diborgol dan dipaksa dan mengenai barang bukti kami tanyakan ditunjukkan dengan jelas untuk apa dan milik siapa saja waktu itu
- Pada waktu dilakukan pemeriksaan para saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
- Pada waktu itu sudah kami tawarkan untuk penunjukan Penasihat Hukum namun terdakwa tidak mau pada waktu pemeriksaan selanjutnya ada didampingi Penasihat Hukum karena ada penunjukan dari keluarga terdakwa baru kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
- Pada waktu pemeriksaan di BAP para saksi diruangan tersendiri tidak menjadi satu sama terdakwa
- Pada waktu itu kami melakukan pemeriksaan satu persatu yaitu 1 (satu) orang kami periksa yang lain menunggu diluar jadi bergantian
- Pada waktu yang melakukan pemeriksaan BAP ada 2 (dua) orang penyidik Pembantu yaitu saya dan saksi Hendra
- Pada waktu dilakukan pemeriksaan yaitu satu pertanyaan dan satu jawaban langsung kita ketik
- Pada waktu untuk pemeriksaan kedua pada bulan Juli 2022
- Pada waktu dilakukan pemeriksaan kedua itu untuk menanyakan terkait orang yang datang ke tempat itu apa wajib main apa tidak dan sudah ada ditetapkan tersangkanya
- Pada waktu itu lokasi tempat permainan judi kami tanyakan kepada para saksi dan terdakwa
- Pada waktu itu para saksi memberikan keterangan secara suka rela dan apa adanya dan kami tidak mendekti sama sekali

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar pada waktu itu pemeriksaan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan para saksi memberikan keterangan secara bebas
- Ya benar keterangan saksi Jainul Ulum pada BAP tanggal 26 Juni 2022 pada poin 20 itu
- Ya benar keterangan saksi Jainul Ulum pada BAP tanggal 26 Juni 2022 pada poin 21 itu
- Ya benar saya yang memeriksa saksi Edi Cahyono
- Setelah saya BAP kemudian saksi Edi kami suruh membaca dan saksi Edi tidak ada keberatan sama sekali dan ketika selesai membaca saya tanya apakah sudah mengerti dan dijawab sudah terus tanda tangan
- Untuk pemeriksaan saksi sendiri-sendiri
- Pada waktu bertanya barang bukti karena barang bukti diluar ruangan lantas ditunjukan dan pada waktu itu juga kami tunjukan apa benar itu Kholil (terdakwa) kepada saksi Edi
- Pada waktu itu kami melakukan pemeriksaan malam hari

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. MARDIANTO Alias YAYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah salah semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri ;
- Karena adanya perjudian sambung ayam;
- Saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.45 WIB ;
- Saya ditangkap di Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H. Achmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Pada waktu itu saya maupun terdakwa tidak main judi sambung ayam
- Dituduh karena saya melihat sambung ayam;
- Ya saya pernah diperiksa di Polsek Purworejo ;
- Ya benar saya dibuat BAP pada waktu itu ;
- Saya tidak sempat membaca BAP itu ;
- Pada waktu itu saya tidak disuruh membaca, disuruh tanda tangan saja waktu itu ;
- Saya diperiksa 2 (dua) kali di Polsek dan 1 (satu) kali di Polresta ;
- Yang terakhir diperiksa pada tanggal 22 Agustus 2022 di Polresta
- Saya diperiksa di Polresta untuk menambah berkas-berkas katanya ;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar pada waktu itu ditahan di Polresta ;
- Pada waktu itu yang memeriksa saya adalah pak Hendra ;
- Ya benar tanda tangan yang ada di BAP itu tanda tangan saya sendiri ;
- Ya benar tanda tangan yang ada di BAP pada tanggal 1 Agustus 2022 itu tanda tangan saya sendiri ;
- Pada waktu pemeriksaan BAP itu sudah didampingi Pengacara saya ;
- Ya benar pengacara tersebut yang mendampingi saya pada waktu dipenyidikan ;
- Pada waktu itu saya disuruh mengaku kalau saya main sambung ayam sama terdakwa ;
- Pada waktu itu saya dipukul dari belakang akhirnya saya sempat ketakutan ;
- Pada waktu itu saya dipukul menggunakan tangan pada waktu itu ada saksinya yaitu Ariswanto pada waktu itu ada disamping saya;
- Keterangan saya di BAP itu banyak tidak benar ;
- Kalau keterangan saya yang didampingi oleh pengacara saya itu benar ;
- Kejadian yang sebenarnya pada saat itu saya sekitar pukul 20.00 Wib saya ditelpon sama Harsono disuruh datang kekandangannya Udin terus saya pamitan sama istri akhirnya saya kesana ;
- Keterangan saya pada tanggal 26 Juni 2022 pada poin 5 itu tidak benar karena saya tidak pernah menerangkan seperti itu dan itu bukan jawaban saya ;
- Itu dari penyidikan sendiri jawaban itu ;
- Keterangan saya pada tanggal 26 Juni 2022 pada poin 7 itu tidak benar karena saya tidak pernah menerangkan seperti itu dan itu bukan jawaban saya ;
- Keterangan saya pada tanggal 26 Juni 2022 pada poin 10 itu tidak benar ;
- Keterangan saya pada tanggal 26 Juni 2022 pada poin 12 itu tidak benar ;
- Penggrebekan itu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 ;
- Kejadian sambung ayam itu di area pondok Riyadlul Jannah Jl K.H. Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- Pada waktu itu polisi mengamankan ada 8 (delapan) orang termasuk saya ;
- Pada waktu itu saya melihat petugas mengamankan barang bukti berupa spon, ayam 4 (empat) ekor ;
- Barang bukti ayam itu milik teman saya yaitu milik Deni, milik Suhel, milik Harsono, dan milik Fauzan ;
- Pada waktu itu Udi punya ayam, saya simpan didalam kandangnya masing-masing ;
- Saya tidak tahu dimana Udin sekarang ini ;
- Tempat sambung ayam itu milik Udin ;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar ada barang bukti 3 (tiga) buah pisau dan tempat ayam ;
- Ya ada kalangan atau pembatas yang diamankan sama petugas itu milik Udin ;
- Barang bukti handphone merk Oppo itu milik saya ;
- Barang bukti timbah, karpet merah coklat dan lampu itu semuanya milik Udin ;
- Saya tidak melihat barang bukti uang itu ;
- Tidak ada barang bukti uang yang diamankan oleh petugas ;
- Saya tidak tahu kenapa barang bukti yang diamankan sama petugas itu ;
- Ya karena saya melihat tarung sambung ayam terus digrebek ;
- Ya pada waktu itu ada sambung ayam ditempat itu ;
- Pertarungan sambung ayam malam itu ada 2 (dua) kali yang pertama ayamnya Deni sama Harsono dan yang kedua punya Fauzan dan temannya Fauzan ;
- Ya benar pertarungan sambung ayam yang pertama sudah selesai ;
- Pada waktu polisi datang pertarungan sambung ayam kedua itu sudah mulai ;
- Pada saat polisi datang pertarungan sambung ayam itu sudah mulai sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit ;
- Tergantung apa kata yang punya ayam biasanya 15 (lima belas) menit ;
- Untuk ukuran main sambung ayam gunakan stopwatch yang dipakai pada waktu itu HP ;
- Pada waktu itu saya tidak tahu HP saya dipinjam sama Harsono dipakai untuk stopwatch ;
- HP saya dipinjam mulai pertarungan sambung ayam yang kedua ;
- Ya saya berika HP itu untuk dipinjam tapi saya pikir buat apa HP itu ternyata dibuat stopwatch itu ;
- Saya tidak melihat kalau HP saya dipakai untuk stopwatch pada waktu itu saya sedang ngopi dipigimya sambung ayam itu ;
- Tempat ngopi tidak jauh karena tempat ngopi itu milik Udin sendiri ;
- Ya saya ingat ketemu sama bu Jaksa Penuntut Umum di kantor Kajaksaan ;
- Ya benar pada saat itu diperisak secara terpisah ;
- Ya benar jawaban saya itu ;
- Bahwa awalnya apa yang disampaikan oleh Saksi sebagaimana dalam BAP Saksi maupun BAP Tersangka yang pertama, menurut Saksi adalah tidak benar, dan keterangan tersebut disampaikan oleh Saksi dengan harapan permasalahan hukum Saksi bisa segera selesai.
- Bahwa Saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam BAP Saksi dan BAP sebagai Tersangka tanggal 26 Juni 2022 karena Saksi tidak pernah bermain judi sabung ayam.

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti handphone yang digunakan sebagai alat timer/stopwatch dalam pertarungan sabung ayam, adalah benar milik Saksi, namun handphone tersebut sebelumnya dipinjam oleh SUHARSONO dan diberikan kepada anaknya UDIN, dan tanpa sepengetahuan Saksi digunakan sebagai alat timer pertarungan sabung ayam.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjudian sabung ayam sebagai bandar, melainkan hanya bermain pinggiran saja.
- Bahwa terkait surat pernyataan yang ada didalam berkas adalah benar Saksi yang tandatangan, dikarenakan saat itu yang menyarankan adalah Petugas Polisi sendiri, dan karena Terdakwa bermaksud meminta penagguhan penahanan ataupun diselesaikan secara damai, sehingga Terdakwa mau menandatangani Surat pernyataan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. ARISWANTO Bin ASTUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian
- Keterangan yang saya berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah salah semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saya sendiri
- Karena adanya perjudian sabung ayam;
- Saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.45 WIB
- Saya ditangkap di Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. K.H. Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Pada waktu itu saya maupun terdakwa tidak main judi sabung ayam
- Ya benar saya pernah diperiksa dikantor polisi pada waktu itu
- Keterangan saya pada tanggal 26 Juni 2022 pada poin 5 itu tidak benar ;
- Keterangan saya pada tanggal 26 Juni 2022 pada poin 7 itu tidak benar ;
- Keterangan saya pada tanggal 26 Juni 2022 pada poin 10 itu tidak benar ;
- Keterangan saya pada tanggal 26 Juni 2022 pada poin 12 itu tidak benar ;
- Barang bukti dipersidangan itu benar yang diamankan oleh polisi pada waktu melakukan penangkapan ;
- Keterangan saya di BAP itu tidak benar semuanya karena pada waktu itu saya baru sampai dilokasi sabung ayam jadi saya tidak tahu apa-apa ;
- Ya ada pertarungan sabung ayam dilokasi itu ;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambung ayam itu di Gg. pondok Riyadlul Jannah Jl K.H. Ahmad Dahlan Kel., Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- Sambung ayam itu ditempatnya Udin ;
- Saya tidak kenal sama Udin
- Karena saya mau hampirin terdakwa tidak mau melihat ayam
- Ketika saya mau masuk kelokasi terdakwa sudah keluar jadi saya omong-omongan diluar sama terdakwa
- Tempat sambung ayam itu tertutup
- Lokasi sambung ayam itu pagarnya tinggi sekitar 2½ (dua setengah) meter
- Pagar lokasi sambung ayam dari bambu
- Kalau keterangan saya yang ada di BAP polisi itu benar semua hanya saya tidak ada niat melihat ayam hanya mau mencari terdakwa
- Ya saya ingat ketemu sama bu Jaksa Penuntut Umum di kantor Kajaksanaan
- Ya benar pada saat itu diperisak secara terpisah
- Ya benar jawaban saya itu
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, karena di tuduh bermain judi sabung ayam.
- Bahwa awalnya apa yang disampaikan oleh Saksi sebagaimana dalam BAP Saksi maupun BAP Tersangka yang pertama, menurut Saksi adalah tidak benar, dan keterangan tersebut disampaikan oleh Saksi dengan harapan permasalahan hukum Saksi bisa segera selesai, oleh karena nya saksi mencabut keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam BAP Saksi dan BAP sebagai Tersangka tanggal 26 Juni 2022 karena Saksi tidak pernah bermain judi sabung ayam.
- Bahwa terkait barang bukti handphone yang digunakan sebagai alat timer/stopwatch dalam pertarungan sabung ayam, adalah benar milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN yang digunakan sebagai alat timer pertarungan sabung ayam.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjudian sabung ayam.
- Bahwa terkait surat pernyataan yang ada didalam berkas adalah benar Saksi yang tandatangan, dikarenakan saat itu yang menyarankan adalah Petugas Polisi sendiri, dan karena Terdakwa bermaksud meminta penagguhan penahanan ataupun diselesaikan secara damai, sehingga Terdakwa mau menandatangani Surat pernyataan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa BAP oleh Penyidik Reskrim Polsek Purworejo sebanyak dua kali yaitu BAP pertama pada tanggal 26 Juni 2022 dan kedua BAP tambahan pada tanggal 1 Agustus 2022 dan saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.
- Bahwa saat menyampaikan keterangannya Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa ataupun diintimidasi untuk mengakui suatu perbuatan pidana, melainkan pada saat memberikan keterangan di BAP khususnya BAP pertama meskipun tidak didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas, dan paraf serta tanda tangan yang ada di BAP tersebut adalah benar paraf dan tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas dari Reskrim Polsek Purworejo bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, sehingga total ada 8 (delapan) orang yang diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, saat Terdakwa berada di halaman tempat kendang ayam milik UDIN di Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ke 8 (delapan) orang yang diamankan oleh Petugas Reskrim Polsek Purworejo tersebut adalah sebagai berikut:
  1. MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT
  2. MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN
  3. ARISWANTO Bin ASTUKI
  4. JAINUL ULUM
  5. CHIVAN RIVA'I ANWAR
  6. SUHARSONO
  7. HADI FIRMANSYAH
  8. EDI CAHYONO
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, karena di tuduh bermain judi sabung ayam.
- Bahwa awalnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana dalam BAP pertama, menurut Terdakwa adalah tidak benar, dan keterangan tersebut disampaikan oleh Terdakwa dengan harapan permasalahan hukum Terdakwa bisa segera selesai.

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam BAP pertama tanggal 26 Juni 2022 tersebut yaitu pada poin 11 yaitu Terdakwa tidak pernah bertugas sebagai orang yang mengumpulkan uang taruhan dari para petaruh judi sabung ayam.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam BAP pertama tanggal 26 Juni 2022 tersebut yaitu pada poin 16 yaitu Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya dan Terdakwa juga tidak pernah bertugas sebagai orang yang mengumpulkan uang taruhan dari para petaruh judi sabung ayam atas suruhan dari UDIN.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam BAP pertama tanggal 26 Juni 2022 tersebut yaitu pada poin 19 yaitu Terdakwa tidak pernah bermain/bertaruh judi sabung ayam sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa terkait keterangan sebagaimana dalam BAP pertama tanggal 26 Juni 2022 tersebut yaitu pada poin 27 yaitu terkait barang bukti handphone yang digunakan sebagai alat timer/stopwatch dalam pertarungan sabung ayam, adalah benar milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN yang digunakan sebagai alat timer pertarungan sabung ayam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perjudian sabung ayam sebagaimana diterangkan dalam BAP Terdakwa, Terdakwa hanya menonton pertarungan sabung ayam yang digelar oleh UDIN saja.

Bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mengambil dan mengeluarkan dari dalam saku celana Terdakwa, adalah bukan Terdakwa yang memberikannya kepada Petugas Polisi, dikarenakan saat itu tangan Terdakwa dalam keadaan diborgol sehingga tidak dapat mengambil uang yang ada dalam saku celana yang Terdakwa pakai, dan uang tersebut bukan uang taruhan dari para petaruh judi sabung ayam, melainkan uang Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara meminjam secara kredit.

- Bahwa terkait surat pernyataan yang ada didalam berkas adalah benar Terdakwa yang tandatangan, dikarenakan saat itu yang menyarankan adalah Petugas Polisi sendiri, dan karena Terdakwa bermaksud meminta penagguhan penahanan ataupun diselesaikan secara damai, sehingga Terdakwa mau menandatangani Surat pernyataan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan dari Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK dan Saksi ARISWANTO Bin SATUKI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUSIATI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa (suami saya) ditahan sejak tanggal 25 Juni 2022 ;
- Jaksa Penuntut Umum menjelaskan kalau itu bukan barang bukti dan pada saat tahap 2 memang sudah kami tanyakan kepada 3 (tiga) terdakwa, sejarah sampai adanya surat pernyataan seperti ini dijelaskan oleh para terdakwa bahwa para terdakwa berharap pada saat penyidikan para terdakwa kooperatif akan dilakukan RJ pada saat itu, pada saat tingkat penyidikan, ini keterangannya para terdakwa pada saat kita tahap 2 (dua) makanya para terdakwa mau membuat surat pernyataan ini
- Jaksa Penuntut Umum menjelaskan ini keteranga para terdakwa pada saat kita periksa di tahap 2 (dua) masih sebagai tersangka
- Inisiatif itu datangnya dari pak Harsono
- Ya benar para terdakwa adalah suami kami ;
- Yang mencari nafkah para terdakwa (suami saya) sekarang terpaksa mencari sendiri
- Saya sudah mempunyai anak
- Dengan ditangkapnya terdakwa (suami saya) sangat mengenaskan karena kalau terdakwa (suami saya) ada didalam mencari makan sendiri untuk anak-anak saya
- Kalau uangnya pak Harsono belum menerima tapi kalau untuk anak 4 (empa) sudah diterima oleh pak Kapolsek tetapi sudah dikembalikan setelah datang kerumah
- Ya saya tahu surat pernyataan itu yang menyuruh menulis itu Kapolseknya
- Intinya minta surat pernyataan untuk surat penyesalan berjanji tidak mengulangi lagi dan mengaku bersalah
- Yang menulis surat pernyataan itu bukan saya tapi adik terdakwa (suami saya) yang menulis surat pernyataan itu diberi contoh oleh Kapolsek terus disuruh meminta stempel ke kantor Kelurahan
- Pada waktu itu terdakwa (suami saya) tidak merasa bersalah dan bilang mengapa saya harus membuat surat pernyataan itu terus pada waktu itu mbak-mbak ini bilang sudah nurut saja biar cepat urusannya
- Pada waktu itu para terdakwa (suami saya) disuruh tanda tangan surat pernyataan itu dan menandatangani surat itu ;
- Terdakwa (suami saya) karena ikut orang sambung ayam waktu itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah tidak pernah main judi sambung ayam karena diajak ;
- Hubungan saksi Jainul sama terdakwa karena saksi Jainul adik kandung terdakwa (suami saya) ;
- Ya saya cari tahu tujuannya ada dikalangan sambung ayam itu untuk melihat ayam ;
- Terdakwa (suami saya) tidak pernah sama sekali main judi ;
- Ya saya kenal sama saksi Ariswanto karena Ariswanto suami saya ;
- Pertama habis Isya pamit mau beli makan sama anak saya terus saya ijin kan kemudian saksi Ariswanto keluar sampai pukul 23.00 Wib saya mencari informasi belum pulang karena pamitnya mencari makan karena sama anak saya, saya kuatir karena anak saya diajak
- itu saya telpon tidak diangkat dan tidak dijawab juga tidak ada kabar apapun sampai sekitar pukul 01.00 Wib anak saya dipulangkan sendiri pada waktu itu yang mengantar anak saya itu tidak ketuk rumah dan tidak masuk rumah hanya anak saya yang ditinggal sendiri, jadi saya tanya kepada anak saya "kamu kok pulang sendiri kemana ayahmu" katanya anak saya "ayah saya diseret sama seseorang" terus saya bilang diseret siapa di jawab "tidak tahu" terus saya diantar pulang, ayah
- saya mau antar pulang tidak boleh", terus saya bilang kamu kenal sama yang mengantar kamu dijawab "tidak kenal" ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

2. KHOIRIN NI'MAH tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya benar para terdakwa suami kami
- Yang mencari nafkah para terdakwa (suami saya) sekarang terpaksa mencari sendiri
- Saya sudah mempunyai anak
- Dengan ditangkapnya terdakwa (suami saya) sangat mengenaskan karena kalau terdakwa (suami saya) ada didalam mencari makan sendiri untuk anak-anak saya
- Kalau uangnya pak Harsono belum menerima tapi kalau untuk anak 4 (empa) sudah diterima oleh pak Kapolsek tetapi sudah dikembalikan setelah datang kerumah
- Inisiatif itu datangnya dari pak Harsono
- Ya saya tahu surat pernyataan itu yang menyuruh menulis itu Kapolseknya

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intinya minta surat pernyataan untuk surat penyesalan berjanji tidak mengulangi lagi dan mengaku bersalah
- Yang menulis surat pernyataan itu saya tapi diberi contoh oleh Kapolsek terus disuruh meminta stempel ke kantor Kelurahan
- Para terdakwa benar-benar merasah bersalah
- Pada waktu itu para terdakwa (suami saya) disuruh tanda tangan surat pernyataan itu dan mengetahui surat itu
- Terdakwa (suami saya) karena ikut orang sambung ayam waktu itu
- Terdakwa sudah tidak pernah main judi sambung ayam karena diajak
- Pada waktu itu terdakwa (suami saya) ditelpon sama pak Harsono untuk datang kepadanya pada waktu itu telpon melalui HP anak saya
- Saya tidak tahu untuk apa pak Harsono telpon terdakwa (suami saya) waktu itu
- Ya saya cari tahu tujuannya ada dikalangan sambung ayam itu untuk melihat ayam
- Terdakwa (suami saya) tidak pernah sama sekali main judi
- Saya akan menjelaskan tentang uang yang menjadi barang bukti
- Pada hari Jumat itu saya pinjam dari koperasi lalu uang itu dibawa sama terdakwa, uang tersebut untuk biaya kelahiran anak saya ternyata dibawa terdakwa (suami saya), tidak tahu kalau mau bayar burung sama sakamya ternyata pak Udin ada didalam kalangan sambung ayam itu
- Tidak ada hanya terdakwa (suami saya) datang ketempat itu tujuannya mau membayar burung sama pak Udin terus terdakwa (suami saya) mencari ternyata pak Udin ada didalam kalangan sambung ayam itu terus ada penggrebekan itu
- Kalau saya tidak didatangi, tetapi saya datang kerumahnya pak Harsono
- Saya tidak kenal sama pak Harsono, kenal pada waktu tertangkap itu kalau pak Harsono teman dalam penangkapan itu jadi saya tanya-tanya kepada pak Harsono kenapa terdakwa (suami saya) tidak bisa keluar sekalian bersama berlima itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

3. SITI ZULAIKHA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya benar para terdakwa suami kami
- Yang mencari nafkah para terdakwa (suami saya) sekarang terpaksa mencari sendiri

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sudah mempunyai anak
- Dengan ditangkapnya terdakwa (suami saya) sangat mengenaskan karena kalau terdakwa (suami saya) ada didalam mencari makan sendiri untuk anak-anak saya
- Kalau uangnya pak Harsono belum menerima tapi kalau untuk anak 4 (empa) sudah diterima oleh pak Kapolsek tetapi sudah dikembalikan setelah datang kerumah ;
- Inisiatif itu datangnya dari pak Harsono
- Ya saya tahu surat pernyataan itu yang menyuruh menulis itu Kapolseknya
- Intinya minta surat pernyataan untuk surat penyesalan berjanji tidak mengulangi lagi dan mengaku bersalah ;
- Yang menulis surat pernyataan itu saya tapi diberi contoh oleh Kapolsek terus disuruh meminta stempel ke kantor Kelurahan
- Para terdakwa benar-benar merasah bersalah
- Pada waktu itu para terdakwa (suami saya) disuruh tanda tangan surat pernyataan itu dan menandatangani surat itu ;
- Terdakwa (suami saya) karena ikut orang sambung ayam waktu itu ;
- Terdakwa sudah tidak pernah main judi sambung ayam karena diajak ;
- Pada waktu itu terdakwa (suami saya) ditelpon sama pak Harsono untuk datang kepadanya pada waktu itu telpon melalui HP anak saya ;
- Saya tidak tahu untuk apa pak Harsono telpon terdakwa (suami saya) waktu itu ;
- Ya saya cari tahu tujuannya ada dikalangan sambung ayam itu untuk melihat ayam ;
- Terdakwa (suami saya) tidak pernah sama sekali main judi ;
- Kesaksian pada waktu saya datang kerumah pak Harsono ;
- Pada waktu kejadian ketangkapnya, saya datang ke Polsek awalnya itu terus saya disuruh masuk sama pak Edy terus pak Edy bilang "sudah bu tahu kalau suaminya disini" saya jawab iya pak terus saya disuruh keluar ada pak Harsono katanya begitu, pada waktu itu saya sakit terus saya bilang sama saksi Mardianto (suami) disuruh keluar sama pak Edy terus paginya saya ketemu sama istrinya pak Harsono dan bilang "wis konge gole o dowe" (sudah kamu cari uang) buat suamimu bilanginya begitu pada waktu jam 04.30 Wib saya datang kerumahnya pak Harsono, pada waktu hari Selasa saya datang kerumahnya sama bu Ririn ketemu langsung sama pak Harsono dan pak Harsono memberi janji manis sama para terdakwa (suami kita) sama kita ;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu pak Harsono bilang sudah kamu diam lepaskan pengacara itu kalau memang kamu ingin suamimu keluar terus saya bilang pak kenapa bilang begitu terus mbak Ririn bilang bagaimana pak kalau saya seperti ini terus kemudian istrinya marah “aku ini tidak kurang-kurang menolong, kurang apa kamu sudah diam saja jangan pakai pengacara” bilanginya begitu istrinya pak Harsono sama pak Harsono terus bilang sama saya sama mbak Ririn “kok memberi pak Kapolsek” Kapolseknya itu diberi burung terus bilang sudah diam 3 (tiga) orang (para terdakwa) itu saya tukarkan sama anaknya bapak Kanitnya masuk ke Pemkot bilanginya begitu pak Harsono, untung saya rekam karena saya sudah capai dijanji manis sama pak Harsono terus saya bilang pak saya ini sakit jangan dibuat seperti ini ;
- Ya benar saya merekam dan isi dari rekaman itu satu saya disuruh berhenti tidak usah pakai pengacara, selain itu disuruh mencari uang untuk mengeluarkan suami kita ;
- Katanya uang untuk bayar bu Jaksa bilanginya seperti itu ;
- Ya ada dari 5 (lima) orang itu yang datang kerumah saya ;
- Dalam rekaman itu saya tanya kemana pak Harsono kok tidak ikut, terus bilang aku mbak yang mewakili, kamu siapa bilanginya aku Fauzan ;
- Saya tanya pak, suamiku tidak bisa keluar, kalau memang kamu mau mencari uang, cari uang dulu keluarkan dulu suamimu pak Harsono bilanginya begitu ;
- Ya percakapan bilang dari 5 (lima) orang yang datang kerumah disuruh mencari uang, sama anak-anak yang keluar itu disuruh mencari uang sama pak Harsono terus kalau saya disuruh cari sama mbak Ririn ini terus bilang berapa pak ?, terus mbak Ririn bilang apa yang saya tidak bisa kalau memang bilang dari luar ;
- Pak Harsono mau memberi burung kalau didalam rekam itu masih mau memberi burung;
- Katanya istrinya pak Harsono dibelikan makanan ;
- Katanya istrinya kalau saya ini sudah menolong banyak, saya sudah membelikan makanan, kalau saya tidak belikan makanan ya suami kamu kena imbasnya ;
- Katanya uangnya kurang, katanya pak Harsono uang saya kurang untuk membayar pembebasan itu hanya 5 (lima) orang kalau mau dibebaskan semua uangnya kurang
- Sepertinya ada percakapan itu, pak Harsono bilang kepada saya mengeluarkan ini Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terus yang 4

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) orang ini membayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang, terus tanya sama orang yang namanya Jainul ;

- Rekaman itu menggunakan HP saya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) ekor ayam jago
- 3 (tiga) buah kiso/tempat ayam
- 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam
- 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W berikut sebuah fitting lampu dan kabel listrik
- 1 (satu) buah karpet warna merah
- 1 (satu) buah karpet warna coklat
- 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih no imei 1 : 867458033475197, imei 2 : 867458033475189
- 1 (satu) buah timba warna orange
- 1 (satu) buah spon

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat diterima sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mengkonstruksikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keterangan-keterangan yang bertentangan serta beberapa saksi yang mencabut beberapa keterangannya dalam BAP khususnya mengenai keterkaitan terdakwa dalam kegiatan sabung ayam tersebut apakah ikut bermain ataukah tidak terlebih terdakwa juga pencabut beberapa keterangannya yang telah ia berikan dalam BAP di tingkat penyidikan sehingga sangat penting kiranya untuk dipertimbangkan terlebih dahulu keterangan mana yang menurut hukum lebih dapat dipercaya, apakah keterangan dalam BAP penyidikan ataukah keterangan yang diberikan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan beberapa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam Berita Acara Pemeriksaan yakni saksi-saksi yang pada awalnya mengetahui peran terdakwa serta terdakwa dalam berkas perkara lainnya, mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik,



dengan berbagai alasan intimidasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan perasaan tertekan. Jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dibuktikan hanya didasarkan pada keterangan saksi yang telah dicabut ini, maka niscaya perbuatan terdakwa menjadi tidak akan terbukti, yang berarti terdakwa dapat dibebaskan dari pasal sebagaimana yang didakwakan, **namun** perlu dipertanyakan “apakah alasan pencabutan tersebut valid dan dapat dibenarkan menurut hukum?”.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya keterangan saksi dalam BAP ini, tentu akan timbul suatu pertanyaan bahwa bagaimana kedudukan dari BAP penyidikan ini yang mana isinya telah dicabut oleh para saksi tersebut diatas? Bagaimana kekuatan pembuktian dari isi keterangan saksi dalam BAP tersebut? Atau dengan kata lain BAP yang telah dicabut ini termasuk sebagai alat bukti yang mana?.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini terdapat dualisme pendapat, ada yang mengatakan BAP itu masuk alat bukti surat dan ada juga yang mengatakan masuk dalam alat bukti petunjuk dan ada juga yang menyebut tetap sebagai keterangan, jika mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHAP, maka BAP itu masuk dalam pengertian alat bukti surat/akta (Andi Tahir Hamid, SH, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Khusus, CV. Al Ihsan – Surabaya, hal. 134 ) dan (Dr. H. M.A.Kuffal, SH. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, 19 2004, hal. 370). Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Andi Tahir Hamid itu. Jika saksi menerangkan sama seperti dalam BAP, maka BAP sama seperti keterangan saksi, jika BAP dalam persidangan dibacakan, sedangkan sebelumnya saksi sudah bersumpah, maka kedudukannya sama dengan keterangan saksi, akan tetapi jika BAP itu dibacakan dan saksi dalam penyidikan tidak bersumpah dan BAP itu dibenarkan oleh terdakwa, maka BAP itu sebagai bukti surat. Apabila kemudian setelah usai persidangan BAP itu disimpan atau didokumentasikan, maka secara otomatis BAP ini menjadi bukti surat (document). Maka dengan demikian, saksi yang mencabut keterangan di BAP, dimana pencabutan tersebut dinyatakan tidak sah, maka BAP itu menjadi bukti surat.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan akta autentik dan merupakan dokumen negara, dibuat oleh pejabat tertentu (dalam hal ini penyidik ) yang terikat dengan sumpah jabatan, keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga untuk mencabut akta outhentik ini, memerlukan suatu keadaan dan alat bukti yang lebih tinggi dan kuat tingkatannya serta dapat dipercaya, sehingga tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gegabah mencabut keterangan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, terlebih-lebih para saksi telah menanda tangani atau mencap jempol hasil pemeriksaan tersebut, jika pencabutan ini dapat dilakukan semaunya oleh saksi dalam persidangan, maka persidangan akan rancu dan kehilangan arah, sehingga nantinya semua orang boleh bicara seenak hatinya dalam pemeriksaan BAP penyidik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan, pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan seorang saksi dipersidangan, sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang diberikannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik. Akan tetapi prinsip ini tidaklah harus mengurangi kebebasan saksi untuk memberi keterangan yang berbeda dalam persidangan, dengan keterangan yang diberikannya pada saat penyidikan. Namun kebebasan itu sendiri tidak dimaksudkan memberi keleluasaan kepada saksi, untuk mengarang kebohongan serta mengingkari penyidikan. Kebebasan memberi keterangan dipersidangan bagi seorang saksi, tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikannya pada Berita Acara Penyidikan. Apalagi jika keterangannya dipersidangan secara diametral bertentangan dan berbeda dengan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Penyidikan. Sudah sewajarnya untuk memintakan penjelasan dan alasan kepada saksi tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu arti kebebasan saksi memberi keterangan di sidang pengadilan, bukanlah dalam arti memberi kebebasan untuk berbohong atau untuk meniadakan keterangan yang telah diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan. Arti bebas memberi keterangan di persidangan, lebih ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi, yakni dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan seperti antara lain :

- Tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak manapun.
- Pertanyaan yang harus ditanyakan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti olehnya, agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan jawaban yang keluar dari kesadaran nuraninya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasannya.
- Tidak memaksakan kepada seorang saksi untuk menjawab atau menerangkan sesuatu yang berada di luar jangkauan taraf kemampuan kecerdasannya.

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memaksakan kepada seorang saksi untuk menjawab atau menerangkan sesuatu yang berada di luar jangkauan tarap kecerdasannya.

Oleh karena itu pertanyaan yang diajukan kepada seorang saksi atau ahli harus dengan kalimat pertanyaan yang benar-benar, disesuaikan dengan taraf pendidikan dan kecerdasannya. Dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu suatu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, dianggap seolah-olah pernah dinyatakan saksi. Pertanyaan yang menjerat seperti ini nyata-nyata melanggar kebebasan saksi dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa hal-hal di ataslah yang dimaksudkan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan, bukan memberikan kebohongan, sebab kalau makna kebebasan itu meliputi kebohongan, berarti saksi mengingkari bunyi sumpah yang di ucapkannya. Boleh saja saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada Berita Acara Penyidikan, akan tetapi saksi harus dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan itu harus dilandasinya dengan alasan yang mampu menegakkan kebenaran perbedaan tersebut. Hal inilah yang diatur dalam pasal 163 KUHAP yang memberi pedoman pada hakim tentang tatacara penertiban, apabila seorang saksi memberi keterangannya yang berbeda dengan keterangan yang pernah diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan, perbedaan ini akan dicatat dalam berita acara sidang, apakah alasan dan keterangan yang diberikan saksi itu dapat mendukung perbedaan keterangan kesaksian yang diberikannya, tergantung pada penilaian hakim. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan tersebut dapat diterima hakim, keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan inilah yang akan dipergunakan hakim menyusun pertimbangannya. Akan tetapi kalau perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan tadilah yang akan dipergunakan hakim menyusun pertimbangannya. Dari uraian diatas kiranya dapat kita lihat, bagaimanapun jauhnya perbedaan keterangan yang di berikan seorang saksi, Majelis Hakim bebas menilainya, namun kebebasan penilaian hakim tersebut harus dengan keyakinan didasarkan pada tolok ukur alasan – alasan yang obyektif dan logis. Atas prinsip ini memang pada hakekatnya hukum telah menentukan, keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, hanyalah keterangan saksi yang

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



dinyatakan di sidang pengadilan. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat, tanpa mengurangi prinsip yang ditentukan dalam pasal 185 KUHP tersebut, prinsip itu sendiri tidaklah sama sekali bermaksud menyampingkan prinsip yang diatur dalam pasal 183 KUHP, yang mengharuskan saksi untuk memberi keterangan di sidang pengadilan yang benar-benar sejalan dan sejiwa dengan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, untuk itu Majelis Hakim dalam persidangan ini akan menilai secara obyektif hal tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, termasuk menilai latar belakang kehidupan dan sosial-ekonomi saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Mardianto, saksi Ariswanto, dan saksi Jainul Ulum dengan tegas mencabut beberapa keterangan dalam BAP yang khusus menerangkan keterlibatan terdakwa, saksi Mardianto dan saksi Ariswanto ikut dalam permainan sabung ayam tersebut, dalam persidangan para saksi tersebut kompak menerangkan bahwa pada saat itu mereka hanya menonton saja. Terkait hal itu majelis dalam posisi yang obyektif serta sudut pandang yang obyektif pula meniainya sebagai berikut :

1. Para saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP tidak dapat membuktikan adanya kekerasan atau pengancaman terhadap diri para saksi baik berupa bekas siksaan atau luka maupun bukti pendukung lainnya. hal mana terhadap alasan pencabutan ini telah pula dibantah oleh saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
2. Bahwa, para saksi tersebut telah ditandatangani oleh para saksi dengan sadar oleh para saksi yang secara hukum telah dianggap mentetui hasil pemeriksaaan pada BAP Penyidikan tersebut;
3. Bahwa, saksi JAINUL ULUM adalah adik kandung dari saksi ARISWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga patut diragukan keobyektifitasannya;
4. Bahwa, keterangan para saksi yang mencabut ini berbeda dengan keterangan saksi yang lain antara lain keterangan saksi dari kepolisian sangat meyakini terdakwa ikut terlibat permainan judi sabung ayam karena sebelum tim kepolisian mengrebek permainan judi sabung ayam tersebut, para saksi penangkap telah melakukan penyamaran dengan berpura-pura ikut menonton sehingga para saksi tersebut tentu telah bisa melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam permainan sabung ayam tersebut. Kemudian bertolak belakang juga dengan keterangan saksi HADI FIRMANSYAH yang pada saat itu juga berada di lokasi



kejadian dan sempat diamankan oleh kepolisian dimana saksi HADI FIRMANSYAH dengan tegas melihat terdakwa bermain judi dan berteriak-teriak agar yang ikut bermain menyetorkan uang kepadanya. Kemudian saksi EDI CAHYONO yang juga berada di lokasi saat kejadian juga mendengar terdakwa berteriak – teriak “ayo...bai..bai..bai..” yang artinya ayo bayar taruhannya;

5. Bahwa keterangan saksi ade charge yakni para istri terdakwa dan saksi saksi Mardianto dan Ariswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) khususnya yang menerangkan bahwa para suami mereka tidak ikut bermain judi majelis juga tidak dapat meyakini sebab keterangan seorang istri tidak menjamin keobyektifitasannya serta pada saat permainan sabung ayam tersebut para saksi ade chareg tersebut tidak berada di tempat kejadian;
6. Bahwa, pada umumnya secara psikologis Disaat seseorang baru pertama kali ditangkap kepolisian tentu secara psikis orang tersebut tidak bisa tenang dan serba ketakutan sehingga pada saat itu keterangan dari seorang yang ditangkap tersebut memiliki kecendrungan lebih besar untuk jujur ;

Dengan parameter ini Majelis Hakim yakin saksi-saksi menyuarkan isi hatinya sesuai dalam BAP tentang suatu tindak pidana itu dengan benar, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap berpegang teguh pada hasil pemeriksaan sesuai yang saksi nyatakan dalam BAP dan itu menjadi alat bukti keterangan saksi sesuai dengan pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai terdakwa yang mencabut beberapa keterangannya dalam BAP dengan alasan pada saat itu dipaksa dan ditekan oleh penyidik, majelis berpendapat bahwa mengenai pencabutan keterangan terdakwa (tersangka pada proses penyidikan) dalam persidangan pada prinsipnya adalah sama dengan pencabutan keterangan saksi di persidangan. Pencabutan keterangan terdakwa harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang logis guna mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Akan tetapi dalam persidangan, majelis hakim harus mempertanyakan apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu dan ia harus membuktikannya. Umumnya, faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain :

- a. Bahwa didalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K / Pid / 1995.
- b. Tidak didampingi oleh penasihat hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan.
- d. Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan

Penilaian pencabutan keterangan terdakwa itu didasarkan atas alat bukti dan jika alasan pencabutan itu terbukti maka pencabutan itu bisa dikabulkan jika pencabutan itu tidak beralasan ia dapat ditolak, dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalam memberikan keterangan hal ini senada dengan apa yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K / Kr / 1959 yang menjelaskan: "pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa". Putusan ini dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

- a. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum ialah pencabutan yang di landasi dengan dasar alasan yang logis.
- b. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.
- c. Penolakan pencabutan keterangan terdakwa, mengakibatkan keterangan tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu atau petunjuk menemukan alat bukti.

Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1960, No. 225 K / Kr / 1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K / Kr / 1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K / Kr / 1961 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 85 K / KR /1959 tanggal 27 September 1960, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 414 K / Pid / 1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menegaskan bahwa, " pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya "menentukan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di luar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa".

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pencabutan keterangan tersebut dapat diterima dengan alasan yang dikemukakan oleh terdakwa, majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP tidak dapat membuktikan adanya kekerasan atau pengancaman terhadap diri terdakwa baik berupa bekas siksaan atau luka maupun bukti pendukung

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



- lainnya. hal mana terhadap alasan pencabutan ini telah pula dibantah oleh saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
2. Bahwa, terdakwa tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa dengan sadar oleh terdakwa yang secara hukum telah dianggap mentetui hasil pemeriksaan pada BAP Penyidikan tersebut;
  3. Bahwa, keterangan terakwa yang mencabut ini berbeda dengan keterangan saksi yang lain antara lain keterangan saksi dari kepolisian sangat meyakini terdakwa ikut terlibat permainan judi sabung ayam karena sebelum tim kepolisian mengrebek permainan judi sabung ayam tersebut, para saksi penangkap telah melakukan penyamaran dengan berpura-pura ikut menonton sehingga para saksi tersebut tentu telah bisa melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam permainan sabung ayam tersebut. Kemudian bertolak belakang juga dengan keterangan saksi HADI FIRMANSYAH yang pada saat itu juga berada di lokasi kejadian dan sempat diamankan oleh kepolisian dimana saksi HADI FIRMANSYAH dengan tegas melihat terdakwa bermain judi dan berteriak-teriak agar yang ikut bermain menyetorkan uang kepadanya. Kemudian saksi EDI CAHYONO yang juga berada di lokasi saat kejadian juga mendengar terdakwa berteriak – teriak “ayo...bai..bai..bai..” yang artinya ayo bayar taruhannya;
  4. Bahwa keterangan saksi ade charge yakni para istri terdakwa dan saksi saksi Mardianto dan Ariswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) khususnya yang menerangkan bahwa para suami mereka tidak ikut bermain judi majelis juga tidak dapat meyakini sebab keterangan seorang istri tidak menjamin keobyektifitasannya serta pada saat permainan sabung ayam tersebut para saksi ade chareg tersebut tidak berada di tempat kejadian;
  5. Bahwa, pada umumnya secara psikologis Disaat seseorang baru pertama kali ditangkap kepolisian tentu secara psikis orang tersebut tidak bisa tenang dan serba ketakutan sehingga pada saat itu keterangan dari seorang yang ditangkap tersebut memiliki kecenderungan lebih besar untuk jujur ;

Dari uraian pertimbangan ini, majelis berpendapat bahwa alasan pencabutan keterangan dari terdakwa tersebut kurang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas majelis menilai alasan Pencabutan dari keterangan para saksi dan terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencabut keterangannya dalam BAP tersebut tidak cukup beralasan sehingga keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan tidak dapat dinilai kepercayaannya sehingga Majelis akan tetap berpegang teguh pada hasil pemeriksaan sesuai yang saksi nyatakan dalam BAP dan itu menjadi alat bukti keterangan saksi sesuai dengan pasal 184 KUHP serta mengenai keterangan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan juga tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan yang logis sehingga keterangan terdakwa diluar persidangan (dalam BAP) yang akan digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang yang tentu harus didukung pula dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, tim dari unit Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan setelah menerima informasi masyarakat terkait pertarungan/ sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang/judi sabung ayam di sekitaran Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang merupakan milik UDIN (belum tertangkap), kemudian Petugas Polsek Purworejo membagi menjadi dua tim yaitu tim I yaitu Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO untuk masuk terlebih dahulu ketengah-tengah kegiatan pertarungan/Sabung ayam/judi sabung ayam yang sedang berlangsung, sedang tim lain sebagai tim II diantaranya Saksi BENNY IRAWAN bertugas menunggu diluar area pertarungan/sabung ayam.
- Bahwa tim I Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO selaku tim I kemudian menyamar masuk ketengah-tengah kegiatan pertarungan/sabung ayam sebagai penonton pertarungan/sabung ayam, guna memantau dan memastikan kebenaran informasi yang telah diterima oleh Polsek Purworejo Kota Pasuruan, dan lokasi pertarungan/sabung ayam tersebut adalah disebuah halaman milik UDIN yang biasa digunakan sebagai tempat kandang ayam yang memang sering digunakan untuk saling adu ayam atau biasa disebut ngetren, dan pada saat peristiwa pidana terjadi dalam kondisi terang dengan penerangan lampu yang cukup sehingga Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO dapat dengan jelas melihat kondisi disekitar area pertarungan/sabung ayam termasuk orang-orang yang sedang menonton

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertarungan/sabung ayam pada malam itu, dengan jumlah penonton lebih dari 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO sebagai Tim I datang masuk ketengah-tengah penonton di area pertarungan/sabung ayam yang dilakukan di sebuah halaman milik UDIN (belum tertangkap) yang digunakan sebagai tempat kandang ayam di Gg. Masjid Arriyad Ponpes Riyadlul Jannah Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Dimana kondisi tempat pelaksanaan pertarungan/sabung ayam tersebut berada di tengah pemukiman warga namun bukan dipinggir jalan besar melainkan agak masuk kedalam gang/jalan kampung warga, dengan kondisi lokasi halaman milik UDIN (belum tertangkap) yang digunakan sebagai tempat kandang ayam tersebut dipagari bambu namun semua orang yang melewati halaman itu, masih bisa melihat aktivitas yang terjadi di halaman tersebut, apalagi pada saat pertarungan/sabung ayam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, meskipun dilaksanakan pada malam hari yaitu sekira pukul 22.00 wib, boleh dilihat oleh umum yaitu semua orang bisa melihat pertarungan/sabung ayam tersebut tanpa harus membayar tiket masuk atau persyaratan tertentu untuk bisa melihat pertarungan/sabung ayam itu, sehingga Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO dapat dengan mudah masuk ke dalam lokasi/area pertarungan/sabung ayam tersebut tanpa dicurigai sebagai Petugas Kepolisian.
- Bahwa kondisi lokasi di area pertarungan/sabung ayam pada malam itu adalah cukup terang dikarenakan terdapat lampu yang cukup besar dengan sinar yang cukup terang yang dipasang disekitar area pertarungan/sabung ayam, selain itu dikarenakan dekat dengan pemukiman warga sehingga mendapat penerangan yang cukup dari rumah warga disekitar area pertarungan/sabung ayam. Dengan kondisi penerangan yang cukup terang tersebut, membuat Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO dapat melihat dengan jelas aktivitas ataupun orang-orang yang ada di area pertarungan/sabung ayam itu, olehkarena itu pada saat Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO tiba di area pertarungan/sabung ayam tersebut, Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO mengetahui jika aktivitas yang sedang terjadi adalah sedang persiapan untuk pertarungan/sabung ayam putaran kedua.

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi area pertarungan/sabung ayam yang cukup terang tersebut, begitu masuk keterangan-tengah penonton pertarungan/sabung ayam, hal pertama yang Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. lakukan adalah melakukan pengamatan sekitar lokasi area pertarungan yaitu dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar area pertarungan/sabung ayam tersebut, yang Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. ketahui namun bukan hitungan pas jumlah orang-orang yang ada disekitar area tersebut adalah lebih dari 20 (dua puluh) orang,
- Bahwa terdengar seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal oleh Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., namun setelah penangkapan kemudian diketahui sebagai Terdakwa MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT, mengatakan ditengah-tengah kerumunan orang/penonton pertarungan/sabung ayam dengan mengatakan **"rek duwik e rek sopo seng melu"** yang artinya **"rek uangnya mana siapa yang mau ikut"**, fakta tersebut dikuatkan sebagaimana keterangan Saksi HADI FIRMANSYAH dan Saksi EDI CAHYONO, yang mendengar Terdakwa mengatakan "bai .. bai ..", "rek duwik e .. rek sopo seng melu", "ayo bayaran e .. taruhan e".
- Bahwa setelah Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. mendengar Terdakwa mengatakan "rek duwik e rek sopo sing melu" tersebut, kemudian melihat ada beberapa orang yang menyerahkan uang kepada Terdakwa yang tidak Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. ketahui jumlah pastinya, dan kemudian uang tersebut terlihat oleh Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., dimasukkan kedalam saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai Terdakwa saat itu, sehingga Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. langsung mengetahui jika pertarungan/sabung ayam tersebut menggunakan uang taruhan dan menandai Terdakwa sebagai orang yang ikut dalam taruhan pertarungan/sabung ayam itu serta menjadikan Terdakwa sebagai target operasi penangkapan, dan fakta tersebut juga dikuatkan sebagaimana keterangan Saksi TRI SETIYA YULIANTO, Saksi BENNY IRAWAN serta Saksi Verbalisan HENDRA T.W. yang mendengar pengakuan Terdakwa sesaat setelah diamankan oleh Petugas.
- Bahwa tidak lama setelah Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. dan Saksi TRI SETIYA YULIANTO masuk ke area pertarungan/sabung ayam tersebut, pertandingan pertarungan/sabung ayam dimulai, dan saat sudah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) menit, tim ke II (dua) diantaranya Saksi BENNY IRAWAN bersama anggota tim lainnya dari Reskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan, langsung masuk kedalam area pertarungan/sabung ayam untuk melakukan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggerebekan, sehingga orang-orang yang menonton pertarungan/sabung ayam tersebut kaget dan langsung bubar melarikan diri dan bersembunyi agar lolos dari penangkapan Petugas Polsek Purworejo. Dikarenakan Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. yang sudah menandai Terdakwa sebagai target penangkapannya, sehingga Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H. langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa terlebih dahulu, sedangkan Saksi TRI SETIYA YULIANTO dan Saksi BENNY IRAWAN serta Petugas Polsek Purworejo lainnya berusaha mengamankan orang-orang yang melihat pertarungan/sabung ayam lainnya, namun karena sudah banyak yang langsung melarikan diri atau bersembunyi, yang terakhir diamankan adalah Saksi MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN dikarenakan Saksi tersebut bersembunyi dengan masuk menyelam kedalam kolam lele yang ada disekitar TKP.

- Bahwa setelah penggerebekan tersebut Saksi ZULKIFLI ABDULLAH, S.H., Saksi TRI SETIYA YULIANTO dan Saksi BENNY IRAWAN serta Petugas Polsek Purworejo Kota Pasuruan lainnya, pada akhirnya berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang ditambah dengan Terdakwa, sehingga total orang yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polsek Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 8 (delapan) orang yaitu sebagai berikut :

1. MOCH. KHOLIL Bin ABDUL KAMIT
2. MARDIYANTO Bin KHOLIK alias YAYAN
3. ARISWANTO Bin ASTUKI
4. JAINUL ULUM
5. CHIVAN RIVA'I ANWAR
6. SUHARSONO
7. HADI FIRMANSYAH
8. EDI CAHYONO

Dan saat diinterogasi, awalnya 8 (delapan) orang yang diamankan tersebut mengakui dan menerangkan sebagaimana dalam BAP Penyidik Polsek Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penggerebekan adalah berupa :
- 1. Uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 2. 4 (empat) ekor ayam jago, 3 (tiga) buah kiso (tempat untuk membawa ayam), 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam, 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W berikut sebuah fitting lampu



dan kabel listrik, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah timba warna orange, dan 1 (satu) buah spon

3. 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih no imei 1 : 867458033475197, imei 2 : 867458033475189

Dan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) didapatkan dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone warna putih yang digunakan untuk timer pertandingan sabung ayam adalah milik Saksi MARDIYANTO alias YAYAN.

Dan untuk 4 (empat) ekor ayam jago yang didapatkan di lokasi sabung ayam sebagai barang bukti adalah dua ekor masing-masing milik FAUZAN dan UDIN (ketiganya belum tertangkap) sedangkan dua ekor lainnya belum diketahui pemilik.

- Bahwa pertarungan/sabung ayam dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut,
- Bahwa dari uang taruhan judi sabung ayam sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana Terdakwa dan disita sebagai barang bukti merupakan uang taruhan dari para penombok sebagai berikut :
  - Uang taruhan dari pasangan Saksi MARDIYANTO alias YAYAN Bin KHOLIK dengan Terdakwa yang masing-masing uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang dipegang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
  - Uang taruhan dari pasangan FAUZAN (belum tertangkap) dengan Saksi ARISWANTO Bin ASTUKI, dengan besaran uang taruhan masing-masing adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - Uang taruhan dari UDIN (belum tertangkap) sebesar Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa UDIN (belum tertangkap) sebagai pemilik tempat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk per Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang taruhan per putaran, contoh dalam satu putaran misal uang taruhan yang terkumpul adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka komisi yang akan didapat oleh UDIN (belum tertangkap) adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh





ribu rupiah) per putaran judi sabung ayam, sehingga misalnya apabila dalam satu malam terdapat 5 (lima) kali pertandingan sabung ayam, maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut adalah hanya bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan Terdakwa telah mengetahui secara sadar bahwa permainan perjudian adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku



tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOCH. KHOLIL bin ABDUL KAMIT** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

**Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mengacu kepada ketentuan dalam pasal 303 KUHP, dengan demikian pengertian yang dimaksud dengan *kesempatan* dalam unsur ini sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa arti “*menawarkan kesempatan*” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa perbuatan “*memberi kesempatan*” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi di sini telah ada orang yang bermain judi;

Menimbang, bahwa Kata “kesempatan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi atau arti sebagai “ada waktu” atau “ada peluang atau keluasaan untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “judi” atau “pertandingan judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertandingan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam pertandingan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian bahwa yang disebut pertandingan judi adalah tiap-tiap pertandingan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah mempergunakan kesempatan pada permainan sabung ayam tersebut untuk berperan menerima dan mengumpulkan uang dari para penombok. Terdakwa aktif mengeluarkan kata-kata / seruan untuk mengajak para penonton yang ingin memasang taruhan untuk menyetorkan uang kepada dirinya;

Menimbang, bahwa apakah permainan sabung ayam merupakan judi sebagaimana yang dimaksud pasal 303 ayat (3) KUHP tentu permainan sabung ayam ini termasuk kedalam perjudian yang mana pemenang dalam permainan tersebut bergantung pada keberuntungan dan sebagaimana fakta yang terungkap permainan sabung ayam pada saat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu dari elemen dalam unsur ini berupa *mempergunakan kesempatan main judi*, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum melanggar pasal : 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan membenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi ade charge yang bersesuaian dimana para saksi ade charge kesemuanya menerangkan merasakan ketidakadilan oleh karena ada beberapa pihak yang tertangkap dan terlibat justru dibebaskan khususnya pihak yang bernama SUHARSONO dimana menurut keterangan para saksi ade charge SUHARSONO juga meminta agar para saksi ade charge mencari uang untuk membebaskan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa terkait hal tersebut para pihak khususnya terdakwa dan keluarganya dengan penasehat hukumnya agar menempuh jalur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Majelis tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan "kalau mau adil, yang lain bisa bebas, tentu terdakwa juga harus bebas". Keadilan menurut hukum bukanlah demikian. Keadilan menurut hukum yang tepat adalah bagi siapa saja yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana maka mereka harus bertanggung jawab melalui proses hukum yang ada tanpa terkecuali. Untuk itulah terkait dugaan – dugaan kecurangan yang dirasa oleh para terdakwa, Majelis sangat mendorong pihak terdakwa maupun keluarganya untuk menempuh jalur hukum yang ada sehingga niscaya dapat ditemukan suatu kebenaran yang meteriil dan adil bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jago.
- 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih dengan No. Imei 1 : 867458033475197, No Imei 2 : 867458033475189.
- 1 (satu) buah timba warna orange.
- 1 (satu) buah spon.

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara terdakwa MARDIANTO alias YAYAN bin KHOLIK dkk, maka barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama tersebut. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disita hasil permainan judi sabung ayam, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Untuk barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor ayam jago.
- 3 (tiga) buah kiso (tempat untuk membawa ayam).
- 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam.
- 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W berikut sebuah fitting lampu dan kabel listrik.
- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- 1 (satu) buah karpet warna coklat.

Oleh karena merupakan barang berupa alat dan hasil tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa cukup berbelit belit dalam persidangan

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. KHOLIL bin ABDUL KAMIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam jago.
  - 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih dengan No. Imei 1 : 867458033475197, No Imei 2 : 867458033475189.
  - 1 (satu) buah timba warna orange.
  - 1 (satu) buah spon.



**Dipergunakan dalam perkara atas nama MARDIYANTO Alias YAYAN  
Bin KHOLIK, DKK**

- Uang Tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

- 3 (tiga) ekor ayam jago.
- 3 (tiga) buah kiso (tempat untuk membawa ayam).
- 1 (satu) buah kalangan / pembatas yang terbuat dari spon warna hitam.
- 1 (satu) buah lampu merk Arashi 45 W berikut sebuah fitting lampu dan kabel listrik.
- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- 1 (satu) buah karpet warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDRO WIKIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh SUCI ANGGRAINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.